

**MASALAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



**O l e h**  
**SENTOT POEDJI PRAJITNO**  
**No. POKOK : 7115**

**PAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**S U R A B A Y A**  
**1 9 7 9**

MASALAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI JAWA TIMUR

per. 292/79.  
Sen  
m.



Surabaya, 25 FEB 1981, 1981

Dicetujui oleh  
Penguji



DR. J.E. SAMERDY, S.H.

MASALAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI JAWA TIMUR



Surabaya, 16 Oktober 1979

Disertui oleh  
Pembinding,

  
Prof. Ermien Radiati Soeswadiji, C.R.

**KATA PENGANTAR**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penulis selesai menyusun skripsi. Semoga tulisan yang sederhana dan jauh dari kesempurnaan ini untuk memperlengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dapat berguna bagi Alma Mater pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang sekarang sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik spiritual maupun materiil, termasuk pula pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis tujuhan khusus kepada :

1. DR. J.E. Sahotapy, SH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga ;
2. Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, SH., selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga ;
3. para dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga ;
4. kedua orang tuaku di Surabaya serta Bapak dan Ibu Mertua di Bangil ;
5. kakanda dr. Saryono, dr. Soegeng Soegijanto, dr. Soegeng Soekanto sekeluarga, dan adik-adikku sekalian ;

6. Departemen Kesehatan, Departemen Penerangan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, RSUP DR. SUTONO, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan BAPPEVKKAR JATIM KODAK X JAWA TIMUR ;

7. Isteriku Sri Suhartini yang tercinta, di Bangil.

Mereka telah memberikan bimbingan dan petunjuk dengan tekun dan penuh kesabaran, mengasuh dan membantu baik materiil maupun spiritual, dan telah memberikan dorongan moril selama penulis menyelesaikan studi sampai terbentuknya skripsi ini.

Tidak lupa ucapan yang sama penulis tujukan kepada semua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Surabaya, 16 Oktober 1979.

P e n u l i s .

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR . . . . .</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI . . . . .</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN . . . . .</b>	<b>1</b>
1. Pokok Permasalahan . . . . .	1
2. Sistematika . . . . .	4
<b>BAB II PENGERTIAN NARKOTIKA . . . . .</b>	<b>8</b>
1. Apakah Yang Dimaksud Dengan Narkotika	8
2. Beberapa Istilah Dalam Dunia Narkotika	14
<b>BAB III ASPEK YURIDIK TERHADAP NARKOTIKA . . . . .</b>	<b>20</b>
1. Dasar Hukum Narkotika . . . . .	20
2. Masalah Narkotika Di Indonesia . . . . .	24
<b>BAB IV NARKOTIKA DAN PEMASALAHANNYA . . . . .</b>	<b>33</b>
1. Timbulnya Penyalahgunaan Narkotika . .	33
2. Akibat Penyalahgunaan Narkotika . . .	36
3. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika . . . . .	39
<b>BAB V KASUS ISA BASUBDAN . . . . .</b>	<b>45</b>
1. Duduknya Perkara . . . . .	46
2. Pertimbangan Hukum . . . . .	47
3. Ulasan . . . . .	48
<b>BAB VI PENUTUP . . . . .</b>	<b>51</b>
1. Kesimpulan . . . . .	51

Haleman 52

DAFTAR BACAAN

Lampiran I Konvensi Tunggal Mengenai Obat-obatan Narkotika 1961.

Lembaran II Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya  
Daftar No. 2123/1976 Sumir.

Lampiran III Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur  
Daftar No. 2/1977 Pid.

**BAB I****P E N D A H U L U A N****1. POKOK PERMASALAHAN**

Dewasa ini masalah penyalahgunaan narkotika dengan segala akibat dan bahayanya, baik yang membawa akibat penderitaan terhadap si pemakai maupun akibat-akibat sosialnya telah menjadi masalah seluruh dunia. Kongres-kongres internasional, simposium-simposium, dan seminar-seminar diadakan di mana-mana untuk mencari cara dan pola yang efektif untuk menanggulangi masalah ini.

Terutama karena serbuk, asap, dan cairan narkotika mendapat tempat di hati sebagian para remaja, baik di negara yang sudah maju teknologinya, maupun di negara-negara yang sedang berkembang, tidak terkecuali di negara Indonesia dan Jawa Timur pada khususnya, yang mengancam kehidupan masyarakat dan negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya, serta ketahanan nasional bangsa Indonesia yang sedang membangun.

Masalah narkotika tidak dapat dipisahkan dari masalah remaja. Pendapat demikian dikemukakan oleh Bappenkar Jatim sebagai berikut :

Masalah penyalahgunaan Narkotika, adalah masalah yang sangat urgent yang perlu segera diatasi secara integral, terbukti : bahwa malin hari grafik penyalahgunaan Narkotika itu dikalangan Muda Remaja kita khususnya, malin monaik yang sangat membahayakan kelangsungan hidup masyarakat sebagai Generasi Penerus Cita-cita Bangsa Indonesia.

sia.<sup>1</sup>

Remaja sebagai generasi muda yang merupakan harapan masa depan bangsa, yang juga merupakan generasi penerus, harus menjauhkan diri dari bahaya narkotika. Oleh karena itu masalah narkotika merupakan masalah sosial yang amat serius, sehingga perlu ditanggapi dan ditanggulangi secara nasional.

Hal ini sesuai dengan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Jendral TNI Soeharto, antara lain, sebagai berikut :

... masalah lain yang perlu kita perhatikan adalah bahaya-bahaya ganja, morphine dan sejenisnya. Lebih dari sekedar keamanan jangka pendek dalam lingkaran lingkungan yang terbatas, ia merupakan ancaman bagi keselamatan bangsa kita dimasa depan. Pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah dan sarana-sarana hukum yang diperlukan untuk memberantas secara effektif bahaya-bahaya yang mengepul dari ganja ini ...<sup>2</sup>

Dari berbagai tulisan yang dimuat di surat-surat kabar, majalah-majalah, dan media massa lainnya, telah cukup menyadarkan kita bahwa penyalahgunaan narkotika dewasa ini cenderung menuju ke arah suatu perbuatan pidana yang tidak boleh dianggap sebagai gejala biasa dalam masyarakat. Perbuatan pidana jenis ini mempunyai akibat yang sangat luas bagi perkembangan suatu bangsa.

<sup>1</sup> Lihat Kasi Pembinaan Bappenkar Jatim, Perang Total Melawan Narkotika, Bappenkar Jatim, Surabaya, 1972, hlm. 28.

<sup>2</sup> Soeharto, Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Departemen Penerangan Republik Indonesia, Jakarta, 1972, hlm. 39 - 40.

Zat narkotika yang ditemukan adalah untuk tujuan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan. Karena itu dalam ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaannya diatur dibawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker. Penggunaan narkotika dalam dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan tidak akan membawa efek sampingan yang membahayakan bagi pribadi orang yang bereangkutan. Namun, di samping secara sah dipergunakan berdasarkan dosis yang ditentukan oleh dokter untuk kepentingan pengobatan, narkotika seringkali juga dipergunakan secara tidak sah dengan tidak melalui pengawasan dokter, atau dengan kata lain disalahgunakan.

Penyalahgunaan narkotika inilah yang membahayakan, karena akan membawa pengaruh pada si pemakai. Dirinya akan mengalami kecanduan dan hidupnya niscaya menjadi tergantung kepada zat narkotika itu. Apabila tidak terobati, jenis narkotika yang dipakainya menjadi semakin kuat dan dosisnya pun semakin bertambah besar pula.

Kenyataan-kenyataan tersebut di atas, masalah penyalahgunaan narkotika dalam segala aspeknya telah menarik perhatian penulis untuk ikut serta mengadakan pembahasan serta menyumbangkan pemikiran dalam batas-batas tertentu, yang kiranya dapat bermanfaat bagi Alma Mater serta perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta bagi generasi muda Indonesia pada khususnya.

Bagaimana situasi yang sebenarnya tentang penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja Indonesia, khususnya di Jawa Timur serta usaha-usaha penanggulangan dan hambatan di dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, merupakan problema pokok yang akan penulis bahas dalam skripsi ini.

## 2. SISTEMATIKA

Skripsi ini penulis susun dalam empat bab. Macam-macam terdiri dari beberapa bagian yang membahas berbagai aspek dalam hubungannya dengan masalah penyalahgunaan narkotika di Jawa Timur khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Dalam garis besar skripsi ini menguraikan hal-hal sebagai berikut.

### Bab I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini penulis telah berusaha menguraikan tentang pokok permasalahan dan sistematika skripsi seperti yang dikemukakan di atas.

### Bab II : PENGERTIAN NARKOTIKA

Di dalam bab ini penulis mencoba mengemukakan secara cenderung tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan narkotika ? Narkotika juga ditinjau dari beberapa sisi, dengan uraian tentang beberapa jenis narkotika yang telah dikenal masyarakat, dan beberapa istilah yang dipergunakan dalam dunia narkotika.

### Bab III : ASPEK YURIDIK TERHADAP NARKOTIKA

Dalam bab ini penulis mengemukakan dasar hukum pengaturan narkotika sebelum dan sejak Indonesia merdeka. Sesudah Indonesia merdeka, dan sesuai dengan ketentuan pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945, maka Staatsblad 1927 nomer 278 jo. nomor 536 yang dikenal dengan nama "Verdoovende Hiddelen Ordonantie" (selanjutnya disingkat V.M.O.) dengan perubahan dan tambahannya tetap berlaku.

Ternyata Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dan V.M.O. menunjukkan banyak kelemahan dan kekurangan untuk itu Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37), yang diharapkan dapat menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

Di dalam bab ini akan dibahas juga masalah narkotika di Indonesia dan modikit masalah narkotika di beberapa negara untuk dapat dipakai sebagai perbandingan.

### Bab IV : NARKOTIKA DAN PERMASALAHANNYA

Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan timbulnya penyalahgunaan narkotika dewasa ini di Indonesia, khususnya di kalangan remaja di Jawa Timur. Penulis akan mengemukakan pula faktor-faktor yang mendorong timbulnya penyalahgunaan narkotika dan bahaya-bahaya yang dapat timbul sebagai akibat dari pada penyalahgunaan narkotika.

Penulis akan juga mengemukakan usaha-usaha penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Timur pada khususnya, baik yang berupa tindakan represif maupun preventif, yang datanya penulis dapatkan dari Bagian Psikiatri Bappenkar Jawa Timur. Demikian pula usaha data rehabilitasi pebulis kumpul dari Bagian Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Tidak ketinggalan pula beberapa hambatan dalam usaha menanggulangi penyalahgunaan narkotika juga akan penulis bahas dalam Bab IV ini.

#### Bab V : KASUS ISA BASWEDAN

Bab V merupakan bab yang tidak kalah pentingnya dengan bab-bab yang lain, karena dalam bab ini akan diketahui putusan pengadilan berdasarkan Undang-undang Narkotika yang baru serta ulasan pembahasan atas putusan tersebut.


#### Bab VI : PENUTUP

Di dalam bab terakhir penulis akan mengemukakan kesimpulan daripada uraian-uraian yang terdahulu. Berdasarkan kesimpulan tadi penulis akan mencoba untuk mengemukakan saran-saran dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.

Untuk penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bahan-bahan dari :

- a. sumber-sumber kepustakaan atau sumber-sumber tertulis yang telah di publikasikan, yang berhubungan dengan masalah pokok dalam skripsi ini ;

b. dialog langsung atau wawancara dengan para korban narkotika yang sedang menjalani pembinaan di Bagian Psikiatri RSUP DR. SUTOMO Surabaya, dan juga keterangan dari para pejabat Kepala Seksi Bappenkar Jatim di KODAK X Jawa Timur. Tidak ketinggalan juga keterangan dari pejabat instansi lain, seperti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Departemen Penorangan, Departemen Kesehatan Kantor Wilayah Jawa Timur, dan penjelasan dari dr. Daldiri Mangoendiwirjo serta Prof. H.R.M. Soeyoences selaku dosen yang mengasuh kuliah Psikiatri Kshakiman.



## BAB II

### PENGERTIAN NARKOTIKA

#### 1. APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN NARKOTIKA ?

Narkotika adalah zat yang dapat membulkan pengaruh pengaruh tertentu pada tubuh dan mental manusia, entara lain dalam bentuk mengurangi/ melumpuhkan atau menghilangkan kesadaran, memberikan rangsangan atau emosional (bukan dalam hal cokelat) dan dapat pula mengantar manusia ke dalam halusinasi.<sup>1</sup>

Menurut kamus umum bahasa Inggris - Indonesia oleh U.J.S. Poerwadarminta, "narcotic" berarti "yang menidurkan" (kata sifat) atau "obat blue" (kata bendanya).<sup>2</sup>

Komisi Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) mendefinisikan sebagai berikut :

- a. dapat dipengaruhi secara bahaniah, mempengaruhi tingkah laku seseorang;
- b. tidak digunakan untuk tujuan pengobatan;
- c. tidak dapat diterima oleh suatu komunitas/ masyarakat.

Dengan ketentuan dari Organisasi Kesehatan Dunia tersebut, berarti kini yang dimaksud dengan narkotika telah diperluas lagi dengan tambahan obat-obatan yang dapat mempengaruhi kesadaran, di antaranya :

---

<sup>1</sup> Knoi Pembinaan Bappenkar Jatim, Peront Total Melawan Narkotika, Surabaya, 1972, hlm. 29.

<sup>2</sup> U.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Inggris-Indonesia, Cypress, Jakarta, 1971, hlm. 220.

1. obat-obat penenang oyaraf;
2. obat-obat perangsang energi, bukan ceko;
3. obat-obat yang menyebabkan khayalan dalam otak.<sup>3</sup>

Pengertian narkotika sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) di dalam pasal 1 angka 2 sampai dengan angka 13 disebutkan bahwa obat bius/narkotika ialah, colain semua zat yang berasal dari tanaman cendu, ganja, tanaman coca, dicobutkan juga semua obat yang mempunyai effek atau pengaruh nonbius.<sup>4</sup>

Sobetulnya pengertian narkotika tidaklah dapat dinyatakan atau dinilai sebagai baik atau buruk, berbahaya atau tidak berbahaya, berfaedah atau tidak, tergantung pada cara penggunaannya dan untuk nekced apa orang yang bersangkutan itu menggunakannya.

Kata narkotika yang dikonal sekarang diperkirakan oleh para ahli bahan berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani yaitu "narkos"<sup>5</sup>, yang artinya menjadi kaku, atau menjadi kejang. Di dalam istilah kedokteran dikonal pula kata "narkosis".<sup>6</sup> Sering pula dicobut narkosis yang artinya

<sup>3</sup> Muhammad Hamid, "Bacalah Penyalahgunaan Narkotika", Warta Bank Rakyat Indonesia, Nomor 23 Tahun II September 1978, Jakarta, hlm. 7 - 8.

<sup>4</sup> Muhammad Hamid, op.cit., hlm. 7.

<sup>5</sup> Lihat D. Soedjono, Narkotika dan Rencana, Alumni Bandung, 1975, hlm. 117.

<sup>6</sup> Bappenkar Jatin, op.cit., hlm. 49.

dibiuskan sebelum mengalami pembedahan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, kalau zat narkotika itu untuk anestesi (peebiusan lokal) terhadap orang yang mengalami pembedahan dan dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan, untuk menutup rasa sakit waktu mencabut gigi dan sebagainya, maka zat narkotika itu menjadi baik dan bermanfaat bagi kepentingan kemanusiaan.

Dalam hal narkotika ini menjadi bencana, maka bukan saja karena orang tidak tahu cara penggunaannya, tetapi bencana itu dapat juga terjadi karena penggunaan yang salah, yaitu dengan sengaja yang tidak dapat diungkapjawabkan. Atau karena meskipun tahu cara penggunaannya yang tepat dan baik, tetapi dengan cengaja menyimpang dari cara penggunaan yang sebenarnya itu.

Dengan demikian pengertian narkotika seperti apa yang dikenal sekarang ini tidak lagi sekedar berarti obat bius, tetapi artinya telah meluas menjadi istilah bagi semua zat yang dianggap mempunyai khasiat/kekuatan sama dengan obat bius, walaupun mempunyai efek-efek lain di luaran pembiusan.

Dalam hubungan dengan secalah penyalahgunaan narkotika, terdapat beberapa jenis narkotika yang cukup dikenal dalam kalangan masyarakat, apabila ditinjau dari sudut juris hukumnya secara ilegal. Dalam rangka ini pulalah populis mencoba untuk memberikan uraian/ulasan tentang be-

berapa jenis narkotika yang cukup dikenal untuk dapat mengantar lebih jauh masalah penyalahgunaan narkotika dalam uraian pada bab-bab selanjutnya.

Jenis-jenis narkotika yang cukup dikenal itu adalah:

### I. OBAT BIUS

Yang termasuk obat bius ialah obat-obat yang tergolong dalam daftar "O" atau daftar Obat Bius berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.65/MENKES/SK/IV/77, tanggal 1 April 1977. Penulis akan memberikan contoh, antara lain sebagai berikut :

- a. Opium ( Candi );
- b. Ganja;
- c. Morfina;
- d. Heroin;

#### Ad. a. Opium ( Candi )

Candi berasal dari getah buah tumbuhan yang disebut *papaver commiverum*.<sup>7</sup> Getah *papaver* sering disebut candu keras. Untuk memperoleh candu yang siap untuk digunakan, masih diperlukan proses pengolahan dengan jalan pemanggangan, pclarutan, penyulingan, ataupun dengan mencampur berbagai bahan lain dalam bentuk untuk dihisap. Istilah candu yang lebih populer dicobut dengan nama "opium". Candi merupakan bahan dasar utama yang paling banyak dibutuhkan oleh pabrik-pabrik farmaasi untuk memproduksi obat-obat yang mengandung

---

<sup>7</sup>D. Soedjono, pp. cit., hlm. 77 - 78.

narkotika.

Candu sebagai jenis narkotika termasuk jenis yang berpengaruh dalam meruntunkan/menghilangkan kesadaran. Karena itu banyak berfungsi sebagai elemen utama dalam pembuatan obat tidur dan obat penenang. Penggunaan candu secara gelap dilakukan dengan menghisapnya melalui satu pipe yang dituat khusus untuk itu, biasanya dari bambu.

#### Aa. b. Ganja

Ganja beracai dari bunga dan daun-daun tumbuhan jenis rumput yang disebut cannabis sativa.<sup>8</sup> Pegunungan Himalaya di India, Cina, dan Siberia dikenal sebagai daerah asal tumbuhan ini. Istilah bagi ganja yang lebih populer ialah "marijuana". Dari jenis tumbuhan cannabis sativa ini dapat pula diperoleh jenis narkotika lainnya yang disebut "hasish", yang dibuat dari daun cannabis. Ganja yang sudah siap untuk digunakan biasanya berwarna biru kehitaman-hitaman dan bentuknya menyerupai serbuk kasar. Adapun jenis hasish biasanya menyerupai terung bertekstur hitam.

Ganja seupun hasish digunakan dengan jalan menghisapnya seperti rokok. Selain itu ganja dapat juga dinikmati dengan menaburkannya pada berbagai jenis makanan atau minuman. Dapat diketahui bahwa ganja merupakan jenis narkotika yang paling banyak digunakan. Ini mungkin disebabkan oleh karena harganya

---

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 69 - 71.

yang relatif lebih murah, cara pemakaiannya yang praktis serta akibat-akibatnya yang jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan jenis-jenis narkotika lainnya.<sup>9</sup>

#### Ad.c. Morphin

Candu kasar (raw opium) yang berupa getah papaver dengan melalui suatu proses kiniasi dapat melahirkan morfin,<sup>10</sup> yaitu satu jenis narkotika yang berbentuk kristal dengan warna keputih-putihan atau kuning pucat.

Morfin merupakan jenis narkotika yang sangat berbahaya karena memiliki daya yang mengakibatkan pemakaiannya selalu cenderung untuk menambah dosis dalam waktu yang relatif singkat, sehingga sangat membahayakan jiwa manusia. Morfin yang siap untuk digunakan biasanya tersedia dalam bentuk pil putih atau pun dalam bentuk cairan yang dapat diinjeksi ke dalam tubuh.

#### Ad. d. Heroin

Morfin dapat pula diproses secara kiniasi sehingga memperoleh jenis narkotika lainnya yang dicobut heroin.<sup>11</sup> Jenis narkotika ini berbentuk seperti cincin kristal dengan warna putih atau pirang.

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 71 - 74.

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 78 - 79.

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 80.

## **II. OBAT KERAS**

Yang termasuk obat keras ialah obat-obatan yang tergolong dalam Daftar Obat Keras (Daftar "C"), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No.65/MENKES/SK/IV/77 tanggal 1 April 1977. Beberapa contoh, antara lain sebagai berikut :

- a. valium di bidang kesehatan valium adalah obat penenang yang mempunyai efek sampingan memberikan rasa mengantuk;
- b. phosphor di bidang kesehatan termasuk jenis obat keras, tetapi Departemen Perindustrian menetapkan sebagai bahan bakar untuk industri korek api. Akibatnya phosphor bisa lepas keluar dari pengawasan Departemen Kesehatan dan jatuh ke tangan pembuat potasan yang bisa membawa korban;
- c. kalii termasuk dalam jenis obat keras tetapi terbatas, yaitu yang hanya boleh diberikan dalam bentuk obat kumur melalui apotik. Tetapi pada pedagang lain dijual dalam bentuk kristal, sehingga jatuh ke tangan pembuat potasan lagi;
- d. lucinal yaitu obat tidur. Obat ini tergolong dalam jenis obat keras. Kepemilikkannya harus melalui resep dokter, tetapi kenyataannya dapat diperoleh di luar resep dokter dengan jumlah cukup banyak, sehingga dapat diculik gunakan, misalnya untuk dipergunakan bunuh diri, atau perbuatan lainnya yang berorientasi negatif.

## **2. BEBERAPA ISTILAH DALAM DUNIA NARKOTIKA**

Dalam dunia narkotika ada beberapa istilah yang cukup

dikenal, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Ups ;
- b. Speed;
- c. Downer ;
- d. Psychedelic;
- e. Drug ;
- f. Depressants ;
- g. Stimulants ;
- h. Dependence ;
- i. Abuse.

Ad. 1. "Ups" merupakan istilah yang diberikan kepada berbagai jenis narkotika yang tertentu yang digunakan secara legal untuk keperluan pengembatan.<sup>12</sup> Jenis-jenis narkotika yang masuk dalam golongan "ups" ini ialah jenis yang dapat memberikan rangsangan vitalitas atau cemangat pada pemakainya. Dari berbagai jenis narkotika yang masuk dalam golongan "ups" ini, yang paling terkenal ialah jenis "amphetamines", yaitu jenis narkotika yang digunakan khusus untuk mengurangi nafsu makan. Selain amphetamines adalah "cocaine", yaitu narkotika yang secara resmi digunakan untuk pengebalan bagian-bagian tubuh secara terbatas.

Ad. 2. "Speed" adalah istilah populer yang digunakan untuk narkotika yang dinamakan methamphetamine.<sup>13</sup> Jenis ini dapat digunakan dengan mengintukkannya ke dalam tubuh. "Speed" di-

---

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 80.

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 86.

anggap sangat berbahaya karena daya rangsangannya yang lebih kuat dan cepat apabila dibandingkan dengan amphetamines.

Ad.3. "Dowac" adalah istilah yang digunakan untuk jenis-jenis narkotika yang dapat memberikan rasa ketenangan dan rasa kantuk.<sup>14</sup> Jenis-jenis narkotika ini secara legal dipergunakan melalui resep dokter untuk melawan/ menghilangkan kecemasan, ketegangan atau gangguan tidak bisa tidur.

Ad.4. "Psychedelics" adalah suatu istilah yang baru dikenal beberapa tahun terakhir ini untuk beberapa jenis narkotika yang sering juga dinamakan "hallucinogen" oleh karena penggunaannya terutama dimaksudkan mengatur ke alam khayalan.<sup>15</sup>

Jenis-jenis psychedelics yang paling keras dan paling terkenal ialah apa yang disebut "Lysergic Acid Diethylamide" (LSD). Apabila seseorang sedang berada di bawah pengaruh LSD, maka ia sudah tidak dapat membedakan antara yang nyata dan yang khayali.

Masih terdapat lagi beberapa jenis narkotika selain dari apa yang telah penulis ketulakan di atas, akan tetapi umumnya jenis narkotika lainnya tidak populer di kalangan masyarakat dan hanya terbatas di lingkungan farmasi dan kedokteran saja.

Tetapi ada satu jenis narkotika yang masih perlu diket

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 91.

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 91.

cukakan secara sepintas kilas di sini ialah apa yang dinamakan "methadone",<sup>16</sup> yaitu jenis narkotika yang secara resmi digunakan justru untuk mencegah akibat dari penggunaan narkotika. Sebagaimana diketahui, seseorang yang telah dipertubuhkan oleh narkotika pada saat tertentu membutuhkan rangsangan sat narkotika. Apabila sampai pada waktu itu tubuhnya belum merasa rangsangan narkotika, maka timbullah akibat-akibat dalam bentuk kejang-kejang, muntah-muntah, sebak nafas, dan lain sebagainya. Akibat-akibat inilah yang dapat dicegah dengan menggunakan methadone. Tetapi penggunaan methadone secara seminggu juga akan memungkinkan suatu ketergantungan (dependensi) terhadap narkotika ini atau menjadi adikasi (diperbudak) methadone.

Ad.5. "Drug" digunakan untuk suatu sat, yang jika dimasukkan dalam tubuh noniotulkan suatu atau efek pada salah satu atau beberapa fungsi di dalam tubuh.<sup>17</sup>

Ad.6. "Depresante" digunakan untuk suatu sat yang menyebabkan efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang bisa tidur.<sup>18</sup>

Ad.7. "Stimulante" berbeda dengan depresante, stimulantn justru meningkatkan kegiatan daripada susunan syaraf pusat sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang.<sup>19</sup>

<sup>16</sup>Ibid., hlm. 94.

<sup>17</sup>Bappenkar Jatin, op.cit., hlm. 48.

<sup>18</sup>Ibid., hlm. 49.

<sup>19</sup>Ibid., hlm. 50.

Mengkonsentrasir diri untuk membuat prestasi yang lebih baik. Dalam kalangan oleh ragaan dipakai sering kali secara sembunyi-sembunyi dan ini yang disebut "doping".

Ad.8. Dependence (ketergantungan) ada dua macam :<sup>20</sup>

- "Psychological dependence" (ketergantungan psikis) yaitu suatu keadaan di mana seseorang sering menggunakan suatu obat yang mengakibatkan kebiasaan yang tidak dapat dilepaskan.
- "Physically dependence" (ketergantungan fisik) yaitu suatu keadaan di mana fisik si pemakai terus menerus membutuhkan obat itu dan jika berhenti akan timbul gangguan dalam tubuhnya.

Ad.9. "Abuse" yaitu penyalahgunaan suatu obat yang dapat menciptakan efek yang berbahaya bagi si pemakai sendiri. Bila si pemakai sering melakukan "abuse" terhadap suatu jenis obat tertentu, maka si pemakai akan menjadi "dependent" terhadap obat tersebut.

"Dependence" tidak selalu disebabkan karena "abuse"; dapat juga disebabkan karena pengobatan dengan suatu jenis obat dalam jangka waktu yang lama. Sebagai contoh yaitu seseorang yang menderita penyakit "sukar tidur" (insomnia) yang diobati dengan jenis obat "barbiturate" dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan si penderita menjadi "dependent" terhadap barbiturate. Dalam keadaan demikian maka seseorang

---

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 51.

yang dalam keadaan "dependence" terhadap suatu jenis obat tertentu untuk memperoleh efek yang sama dari jenis obat tersebut, dibutuhkan dosis yang lebih besar untuk setiap kali pemakaian. Dengan demikian si pemakai cenderung untuk menggunakan suatu obat yang lebih kuat daripada yang digunakan sebelumnya, sehingga akhirnya ia akan menjadi seorang "addict".



## BAB III

### ASPEK YURIDIK TERHADAP NARKOTIKA

#### 1. Dasar Hukum Narkotika

Dalam bab ini penulis menggunakan dasar hukum peraturan narkotika sejauh dari slobolan Indonesia moderna. Sesudah Indonesia moderna, dan sejauh dengan ketentuan pasal II Aturan Perwaliyah Utrecht-indië Doser 1945, tetapi berdasarkan Staatsblad 1927 nomor 278 jo. nomor 536 yang dikonfirmasi dengan nama Verdoovende Middelen Ordinantie dengan perubahannya dan tambahannya, yang biasanya disingkat dengan Undang-undang Obat Bius; sifat-sifatnya diciptakan WHO sebagai peraturan khusus narkotika.

Verdoovende Middelen Ordinantie terdiri dari 29 pasal, di mana ditaruh penyalahgunaan, pengolahan, penilitikan, penyimpanan, penjualan, pencairan dari narkotika, dan siapa-siapa yang menyediakan hak melakukan hal-hal seperti tersebut di atas.

Pasal 1 WHO menutup ketentuan umum dari dalam pasal ini juga didapati ketentuan mengenai apa saja yang dapat dicobut dengan narkotika. Pasal 2 sampai pasal 24 WHO berisi peraturan-peraturan dari larangan penjualan, penborongan, pengolahan, penasukan, pengolahan, dan penilitikan narkotika, sedangkan pasal 25 WHO menjalani sanksi pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan pasal-pasal slobolannya.

Kiteb Utrecht-indië; Hukum Pidana (sifat-sifatnya dicobut

KUHP) sebagai peraturan umum dalam hal penjatuhan sanksi pidana mengenai narkotika cukup berat, akan tetapi UNO sebagai peraturan khusus penjatuhan sanksi pidana terlalu ringan. Hal tersebut sulah barang tentu akan menyulitkan hakim. Di satu pihak hakim terikat pada peraturan yang ada, di pihak lain peraturan-peraturan yang ada sulah tidak cocok dengan keadaan sekarang.

Konvensi yang lain dari KUHP dan UNO ialah tidak mengatur pengobatan dan perawatan korban narkotika. Oleh karena itu perlu dikeluarkan Undang-undang Narkotika yang se-ruas dengan keadaan/kobutuhan sekarang. Untuk itu Pemerintah Indonesia telah menetapkan berlakunya Undang-undang nomor 8 tahun 1976 dan Undang-undang nomor 9 tahun 1976, yang diharapkan dapat memenuhi kobutuhan di dalam usaha peninggulangan penyalahgunaan narkotika.

Undang-undang nomor 8 tahun 1976 (LII Tahun 1976 No. 36) tentang Pengesahan Konvensi Turggal Narkotika 1961 berserta Protokol yang mengubahnya terdiri dari dua buah pasal. Pasal 1 mengenai pengesahan Konvensi Turggal Narkotika 1961 dengan pernyataan terhadap pasal 48 ayat (2) dari Protokol yang mengubah Konvensi Turggal Narkotika 1961 sebagai terlengkap, pada lampiran no 1. Pasal 2 mengenai saat berlakunya undang-undang tersebut.

Di dalam penjelasan undang-undang tersebut pada bagian umum, disebutkan tujuan dari Konvensi tersebut yaitu:

- a. menciptakan suatu Konvensi Internasional yang pada umumnya dapat diterima oleh negara-negara di dunia;
- b. menyampaikan secara-cara perjasaan narkotika dan membantasi penggunaannya khusus untuk: kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;
- c. menjalin aliansi kerja sama Internasional dalam pengawasan agar maksud dan tujuan tersebut dapat dicapai.

Selanjutnya pada akhirnya terakhir dari penjelasan undang-undang tersebut, pada pokoknya disebutkan bahwa Konvensi Turunya tersebut berbentuk Protokol yang mengubahnya pada umumnya tidak bertertutu dengan kepentingan-kepentingan Indonesia dan dengan demikian dapat diterima dan dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun perundang-undangan nasional dalam bidang narkotika.

Jadi jelaslah di sini bahwa dasar dari Undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika adalah Konvensi Turunya tersebut berbentuk Protokol yang mengubahnya dan juga Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 1971. Undang-undang nomor 9 tahun 1976 ini diharapkan dapat menanggulangi penyalahgunaan narkotika sebagai pengaruh WHO yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangannya zaman, karena yang diatur di dalamnya hanya mengatur kesohatan untuk usaha penyalahgunaan narkotika, sedangkan tentang perlakuan kesehatan untuk usaha penyalahgunaan narkotika tidak diatur. Di dalam pasal 1 UU No. 9 tahun 1976 diatur secara limitatif apa saja yang dapat dicebut narkotika. di dalam pasal ini juga dapat ditonjoni kriteria dari perlakuan narkotika dan apa yang dinaksul dengan rehabilitasi.

Percoba narkotika adalah orang yang mengintroduksi narkotika dari dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis akibat penggunaan atau penyalahgunaan narkotika.

Rehabilitasi adalah usaha memulihkan untuk menjadi kembali percoba narkotika hidup sehat jasmaniah dan atau rohaniyah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilannya, pengembalinya serta koperasiannya dalam lingkungannya hidup.

Bab II undang-undang ini terdiri dari 17 pasal, mengatur penggunaan narkotika yang diparbolahkan, yaitu untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan. Bab III mengatur norma-norma tata cara pengangkutan narkotika baik melalui udara, laut maupun darat. Bab IV mengatur norma-norma perbuatan-perbuatan yang dilarang. Bab V mengatur penyidikan, penuntutan, dan penerikatan di dalam pengadilan. Bab VI mengunci penjara/pemzi kepada naroko yang telah berjasa dalam menyampaikan kejahatan yang menyimpulkan narkotika, diberi penjara yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bab VII mengatur pengobatan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dan usaha penegulangannya, sederajat mengenai ketentuan pidana bagi pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang terdapat dalam Bab VIII. Akhirnya total pada pasal 37 dari Bab VIII tersebut terdapat ketentuan yang menyimpung dari pasal 53 ayat (2) KUHP. Pasal 37 UU No. 9 tahun 1976 pada pokoknya menyebutkan bahwa percobaan melakukan perbuatan pidana dapat dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan pidana penjara bagi perbuatan pidanamnya. Hal ini berdasarkan pertimbangan seperti disebutkan dalam

penjelasan pasal tersebut, yaitu : "Menurut pasal ini percobaan nolakukannya perbuatan pidana narkotika, diancam dengan pidana yang sama dengan perbuatan pidatunya, karena dimungkinkan bahwa percobaan itu sendiri cukup berbahaya".<sup>1</sup> Pasal 53 ayat (2) KUHP berbunyi : "Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sebagian." Hal seperti tercobut di atas dimungkinkan karena adanya pasal 103 KUHP.

## 2. Masalah Narkotika Di Indonesia

Masyarakat Indonesia, terutama para remaja, belum menyadari bahaya narkotika bila disalahgunakan. Padahal umumnya mereka kurang menyadari ataupun menyatahui akan bahaya dan akibatnya bahwa penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan ketergantungan. Dan tidak hanya itu, tetapi juga merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada, bahkan melanggar norma hukum yang berlaku dengan sengaja akibat ketidaktahuan.<sup>2</sup> Untuk alasan kocaknya akan hal tercobut, dapat dikatakan pecandu-pesandu narkotika di Indonesia merupakan korban.

Dibawah ini penulis kutipkan pendapat salah seorang senjaya hukum, docen kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Lihat K. Santjik Saloh, Pelanjutan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (uu pidana baru dari perubahan KUHP), Thalia Indonesia, Jakarta, 1976, h. 57.

Gambarni umum dari masyarakat awam mengenai seorang penyalah adalah sebagai orang yang perlu ditakuti, dihindari dan dipisahkan karena di dalam diri sifat-sifat itu terdapat sifat-sifat buruk dan jahat. Gambaran ini tidak cocok dengan kenyataan. Dilihat dari segi ilmu kedokteran seorang penyalah lebih condong digolongkan sebagai orang yang "cakik". Kalau kita mau memerintah kenyataan ini, maka segera-gara seorang penyalah itu "diobati" dan bukannya dihukum.<sup>2</sup>

Hal ini sangat berlainan cukup dengan noga-noga-noga-noga di mana pecandu narkotika tidak merupakan korban kerana telah mengetahui akibat yang akan ditimbulkaninya.

Mesalah narkotika yang dihadapi Indonesia ialah adanya jumlah korban yang menunjukkan bentuknya yang luar biasa. Di camping hal tersebut, juga telah mulai menyebarnya penyalahgunaan narkotika di beberapa kota besar dan sebagian kota-kota kecil dan makin banyak mengambil korban para remaja yang merupakan generasi mudia yang diidentikan sebagai Generasi Poweris dan Penerus cita-cita Perjuangan Surya.

Sobajai bahan polonya pernah pernah komunikasi data jumlah pengidap korban narkotika yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Dr. Soetomo Surabaya yang pernah peroleh dari Dr. Maldiri Wirjoadiwirjo, Kepala Bagian Psikiatri sebagai berikut :

---

<sup>2</sup>Lihat J.L. Schotopy dan Kartjono Hektoriputro, Permasalahan Kriminologi, Surabaya, tanpa tahun, h. 6.

T a h u n	Jenis korban		J u n l a b
	Laki-laki	Perempuan	
1971	28	2	30
1972	23	-	23
1973	30	2	32
1974	27	2	29
1975	21	1	22
1976	29	3	32
1977	30	2	32

Solusi-jutnya dijelaskan oleh Dr. Baldiri Mengandiwirja bahwa jumlah pengorita korban narkotika yang melaporkan dan dirawat di Rumah Sakit, menurut perkiraan hanya 1/10 bagian dari jumlah pengorita korban narkotika seluruhnya di kota Surabaya. Sebagian besar dari pengorita korban narkotika tidak berani melaporkan untuk dirawat di Rumah Sakit karena alasan takut diketahui oleh yang bertajib/operat pengorita halam.

Pemerintah copotnya menyobat dari para korban korban yakni para remaja, dia cukup alasan untuk menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya nasional yang harus segera ditenggulangi. Setape cerimoni Pemerintah mengajari masyarakat ini terbukti dari ketemuannya Kas Kopkamtip Letjen Sardono dalam jumpa Pers pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 1976, di Aula Departemen Penanaman Jakarta yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

... penyebarluasan narkotika di Indonesia dilakukan secara besar-besaran dari bantahan, tahap, pertama yakni dengan menonton sumber datangnya bahan narkotika dan kerudian baru ditambahkan para pengidap konsumsi narkotika (drug addicts).<sup>3</sup>

Selanjutnya diketahui bahwa biaya dari pada operasi-operasi tersebut yang lebih dikenal dengan nama "Operasi Gurita" lebih dari Rp 200.000.000,00. "ini biaya ini masih dicampur lebih murah dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika dan kerusakan generasi muda. Jika sampai hal ini terjadi, maka subversi telah berhasil dengan mudah ke Indonesia dan bertujuan menghancurkan Negara Republik Indonesia. Oleh karena hal inilah maka Pemerintah berusaha mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika. Ditinjau dari segi politis, sangat membahayakan keamanan negara dan Bangsa Indonesia.<sup>4</sup>

Kemudian timbul suatu pertanyaan : Mengapa para kerabat narkotika koberdayakan adalah anak-anak muda ? Hal tersebut disebabkan sifat anak muda yaitu ingin tahu, ingin mencoba, yang kerabat manungsa pada penggunaan narkotika. Dari coba-coba penyebab lain adalah akibat kurang koongrasi, yang membuat ingin menghancurkan generasi muda, di seiring kemajuan akibat kgiatan-kgiatan subversif dari lawan-lawan politik Indonesia yang bertujuan menggantikan ketertiban

---

<sup>3</sup> "Operasi Pembentukan Narkotika secara Besar-besaran dan bantahan", Kompas, Jakarta, 9 Juli 1976.

<sup>4</sup> Ibid.

dan koarakan masyarakat di sepanjang mencari koinstingen finansial yang sobocer-bosarnya.

Di sepanjang hal-hal tercobut di atas, dapat disebutkan pula penyebab-penyebab lain yaitu :

1. Sebagai tempat polarisasi, karena :
  - a. gagal/tidak dapat memenuhi sekolah;
  - b. tidak mendapatkan lepasan pekerjaan;
2. Tidak mau dikatakan ketinggalan jaman;
3. Ingin memenuhi nafsu dan kebutuhan;
4. Kurang adanya pengawas dari orangtua terhadap anak-anaknya;
5. Pengaruh dari film nonjoni Narkotika, dan
6. Adanya orang dewasa yang masuk ke Indonesia, terutama mereka yang membawa dirinya hippies, yang membawa keberluhan Narkotika.<sup>5</sup>

Persentahan yang serius terhadap bahaya narkotika oleh Pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor 6 tahun 1971 pada Bapak Koordinasi Intelijen Nasional atau BIN, yang disoroti 5 masalah, yaitu :

- a. masalah narkotika;
- b. masalah konikalni anak-anak;
- c. masalah subversi;
- d. masalah penyelundupan;
- e. masalah wanita palsu.

Untuk melaksanakan Instruksi Presiden tercobut didirikan lembaga Polaikerta Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1971 ini; biasanya lebih dikenal dengan sebutan Bokolik Impres 6 tahun 1971. Tetapi menurut saya, pengembangan masalah

<sup>5</sup>. bertemu dengan Bapak Soedjarko, Bintiluan Komando Kota Besar Kopolisian Surabaya, pada tanggal 7 Juli dan 14 Juli 1979.

Iah narkotika tidak mungkin ditenggulangi sendiri oleh satu bokor saja. Harus ada suatu korjasera yang orat dengan berdua-duanya lain yang ada hubungan dengan masalah narkotika, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Agama, dan partisipasi aktif dari seluruh lembaga nasyerakat. Dengan akhirnya korjasera tersebut, diharapkan dapat dibersihkan atau setidak-tidaknya dikurangi jumlah korban penyalahgunaan narkotika.

Dalam pormasalahnya bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia, penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. pencegahan awal narkotika cocok tidaklah;
2. pencegahan jatuhnya narkotika ke tangan kelompok orang yang tidak bertanggung;
3. pencegahan narkotika jatuh ke tangan korban;
4. bilamana salah jatuh korban, perlu dielektrik perawatan dengan fasilitas Pemerintah maupun fasilitas dari nasyerakat itu sendiri;
5. bilamana korban salah sambuh, perlu dielektrik penentapan mental korban supaya tidak menjadi pecandu narkotika lagi.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa masalah penyalahgunaan narkotika merupakan tanggungjawab seluruh lembaga nasyerakat Indonesia, dan tidak cukup ditengguli sendiri oleh salah satu bokor saja. Dalam rangka ini pulalah penulis mencoba untuk memberikan sedikit wacana tentang

masalah penyalahgunaan narkotika yang melampaui beberapa negara. Masalah penyalahgunaan narkotika adalah masalah internasional yang tidak akan dapat ditenggulangi sendiri oleh satu negara. Oleh karena itu perlu kerjasama yang erat di antara negara yang satu dengan negara lainnya. Hal ini terbukti dalam konvensi Interpol tahun 1976 yang lalu yang telah membahas masalah narkotika yang telah melanda kalangan raja-raja dunia. Dan Persekutuan Bangsa-bangsa (PBB) sendiri telah menempatkan masalah narkotika itu dibawah pengawasannya atau dibawah kontrol Interpol, setelah ternyata bahwa SINGLE CONVENTION ON NARCOTICS DRUGS 1961 tidak mencakup iaitu: menghalapi bahan-bahan drugs beru yang masih belum dikenal dalam peredaran dunia.<sup>6</sup>

Dilain penulis juga akan menyajikan review Sidang Tahunan ke I Ahli-ahli Narkotika Asosiasi (Association of the South Asia Nations), yang anggotanya terdiri dari 5 negara yaitu : Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand tentang "Rekomendasi-rekomendasi Pekarangan Dokladi Asosiasi pokok-pokok penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

#### Rakoroklasi Nomor 1.

Setiap negara anggota Asosiasi merupakan Program Pendidikan Nasional Narkotika yang diintegrasikan dengan

---

<sup>6</sup>Kawi Pembinaan Beperker Jatin, Persyaratan Total Melawan Narkotika, Surabaya, 1972, h. 28.

Pendidikan Kocahaten yang mencakup setiap bidang kohidupan dalam masyarakat.

**Rekomendasi Nomor 2.**

Perlu diadakan Workshop (Lokakarya) Acara tentang Pendidikan Masalah Narkotika secara berkala untuk para ahli yang benggorok di dalam penyusunan nata pelajaran di sekolah dan lain-lainnya.

**Rekomendasi Nomor 3.**

Perlu diperlakukan cara-cara yang mudah dalam mencari alat-alat komunikasi massa guna memperluas pengetahuan mengenai masalah narkotika di kalangan masyarakat tentang permasalahan sosiologis, psikologis dan ekonomis yang timbul dari penyalahgunaan narkotika. Sedapat mungkin kegiatan-kegiatan massa media diintegrasikan dengan program pendidikan masalah Narkotika.

**Rekomendasi Nomor 4.**

Dicerahkan agar diselenggarakan secara kontinyu penelitian dan evaluasi dari program nasional tentang pendidikan masalah Narkotika. Selain menyajikan pula untuk dapatnya dibentuk suatu pusat Letihem Pendidikan masalah Narkotika pada tingkat Nasional.

**Rekomendasi Nomor 5.**

Dalam menangani masalah pencabut narkotika perlu ditekankan keharusan bagi pencabut untuk mengikuti program after care minimal 2 tahun terhitung mulai dia dilakukan dari tempat perawatan.

**Rekomendasi Nomor 6.**

Menyajikan perbedaan-perbedaan perbedaan dalam melakukan pengobatan dan rehabilitasi yang terdapat di negara-negara anggota Acara, dicerahkan agar dicatatkan pertukaran dari laporan Penilaian ("evaluation report") antara para ahli.

**Rekomendasi Nomor 7.**

Agar para ahli Penelitian dari negara-negara Acara dapat berwadah studi nasional mengidentifikasi penelitian dari peneliti yang diperoleh dari program tersebut peningkati.

**Rekomendasi Nomor 8.**

Jika bila secara warga negara dari suatu negara Acara ditahan karena perkara narkotika di negara Acara lainnya, diharapkan agar negara yang melakukan penahanan tersebut sebagai beritahukannya kepada National Coordinating Drug Enforcement Agency dari negara sipolaku kofahatan tersebut.

**Rekomendasi Nomor 9.**

Untuk mengurangi kolerasi bergoreng dari pengedar dan produksi golap narkotika di kalangan Asia Tenggara maka negara-negara anggota Acara harus menolak masuknya atau mengusir ke luar wilayahnya, orang-orang yang disebutnya merupakan pengedar atau produksi narkotika yang berasal dari negara manapun juga.

**Rokokerasi Nomor 10.**

Mengingat cara-cara dalam mengatasi masalah Narkotika perlu didasarkan kepada pendekatan secara multi interdisciplinary maka esensi dialogasi untuk Asoci Drug Export Beating yang akhir akhir ini perlu mengikuti ciri-ciri orang-orang dari pelbagai bidang yang berhubungan langsung dengan penyelesaian masalah Narkotika. Dan untuk mencapai hasil yang cukup berarti pertemuan-pertemuan sebaiknya ini perlu dicalonkan dalam waktu cukup kurang-lebihnya 4 hari.

**Rokokerasi Nomor 11.**

Mengingat esensi masalah Narkotika ini, maka perlu dilaksanakan kerja sama yang bersifat teknis antara negara-negara anggota Asoci melalui program kuijungan-kuijungan kerja potugas polaksona.

**Rokokerasi Nomor 12.**

Sugtu Asoci Narcotics Desk hasilnya dapat dibentuk, pada Socio Cultural Bureau di bawah Asoci Secretariat.<sup>7</sup>

Dengan adanya rekonversi-rekonversi tersebut, maka kewajiban bagi setiap Negara Asoci untuk menyosialisasi pengaruhnya masalah penyalahgunaan narkotika di masing-masing negara dengan rekonversi tersebut, dengan mengingat situasi dan kondisi masing-masing negara. Jadi makna dari pada rekonversi tersebut tidak lain supaya ada kesatuan bertujuan, sehingga diharapkan dapat diporoloh hasil yang maksimal mutu:<sup>8</sup> Dalam hal ini penulis berkesimpulan bahwa kewajiban pokok setiap Negara Asoci ialah :

1. mengadakan usaha bersama di dalam Program Pendidikan Masalah Narkotika;
2. mencogni maknanya secara tidak sah narkotika ke negara-negara Asoci;
3. membentuk penegangan/penyuluhan kepada masyarakat lewat

---

<sup>7</sup> Survei "Sidang Tahunan ke I Ahli-ahli Narkotika Asoci", "Rekonversi-rekonversi Polaksona Doktorasi Asoci pokok-pokok penegangan/penyalahgunaan Narkotika", Dharma Warta 26, September 1976, h. 7 dan 34,

- alat-alat komunikasi massa tentang sojala akibat negatif yang timbul dari penyalahgunaan narkotika;
4. penjaminan korban narkotika bagi korban yang salah sambuh, yang merupakan pencegahan supaya korban tidak kembali lagi menjadi pelaku.

Di Inggris pun masalah penyalahgunaan narkotika juga dengan Amerika Serikat.

Pemerintah Amerika Serikat sendiri dalam membina kerjasama ini salah menyatakan hubungan dengan 80 negara termasuk Indonesia, kata Aubrey A. Gelasio anggota Kongres negara tersebut di Jakarta. Ia menyatakan bahwa baku narkotika itu lebih banyak terdapat di luar Amerika, dan untuk menberantasnya perlu binaan yang cukup besar.

Tetapi dengan adanya kerjasama yang erat antar negara dalam mengungkapinya hasilnya akan lebih baik, demikianlah ia menambahkan.

Jadi jelaslah kalau masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara baik negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris pun negara-negara berkembang seperti Indonesia. Setiap negara berusaha dengan maksud menuntutinya penyalahgunaan narkotika, terutama karena makin luar nelekla generasi muda. Usaha menungkapnya masalah tersebut tidak mutlak dilakukan oleh satu negara tanpa kerjasama dengan negara lain. Oleh karenanya sangat dipersulit suatu kerjasama di antara negara-negara di dunia untuk bersama-sama menungkapnya masalah penyalahgunaan narkotika.

---

<sup>8</sup> Lihat Surabaya Post, tanggal 24 Nopember 1976.

## BAB IV

## MASALAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

1. Pembahasan Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika pada umumnya merupakan refleksi dari keadaan masyarakat yang piawai, baik ditinjau dari sisi sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kecaminya itu mendorong mereka yang mempunyai jasa atau bentuk yang tidak teguh untuk mencari tempat polarisasi. Sejurut mereka, narkotika dapat membahayakan kenyamanan, mecklirkan kenyamanan seni atau seniuler. Hal-hal seperti tersebut di atas diilustrasikan oleh seorang dokter di Amerika Serikat, Richard Koopman dalam karyanya "The Drug Crisis", yang dalam buku tersebut antara lain dituliskan sebagai berikut :

"...aden banyak hal narkotika digunakan berhubungan dengan keadaan masyarakat kita yang tidak sama orang dengan orang lainnya, beragam nilai-nilai moral dan materi, ketidak puasan/ketidakpuasan yang berlaku anak-anak muda, serta kelengkapan diri dan yang dimiliki melalui khayalan, semuanya mendapat tempat untuk menggalakkan penyalahgunaan narkotika. Selain itu juga masyarakat tua muda adalah korban resip dari keadaan masyarakat yang cair dan "bingung". Orang tidak sentiasa pada diri pribadi, bahkan sebenarnya tanpa "khayal" yang diperoleh dari masyarakat narkotika itu dirinya sendiri mempunyai potensi untuk mengalami perasaan yang dihadapi dengan perih ketekunan dan keteguhan hati."

---

<sup>1</sup> "Mengalah Penyalahgunaan Narkotika", mta J.R.I., nomor 23 Tahun II, Jakarta, September 1973, h. 9.

Denikian pula sesoorang itu dapat menjadi korban narkotika, disebabkan karena :

Sesoorang mempunyai sesuatu penyakit, seperti sakit Astma nisum Dicodid atau sakit Batuk nisum Codefin, karena dengan penikahan obat-obat tersebut dapat mengurangi/menghilangkan penderitaannya, maka mereka selalu berusaha mendapatkan obat-obat tersebut dengan berbagai jalur, sehingga akibatnya menjalani kegiatan, sebab yang denikian bisanya disebut sebab Phycik.

Alih-alih dari pergi-beri antara lain karena bujukan/jobakan/paksaan maupun dorongan rasa ingin tahu, polosan dari kenyataan pahit dalam hidupan/penghidupan dan ada pula agar dirinya diberi gunakan oleh yang lain atau menang berpotualangan yang akhirnya menjadi kecanduan, sebab yang denikian disebut sebab Psycho-logi.<sup>2</sup>

Sesimpulan kesimpulan dari Seminar Kriminologi ke II yang berlangsung pada tanggal 28 - 30 September 1972 di Semarang, mengenai faktor-faktor penyebab-penyebab dari penggunaan narkotika sebagai berikut :

Faktor Psycetic, antara lain :

1. Mencari kecerahan dan kegembiraan
2. Mencari inspirasi
3. Malariaan diri dari kenyataan
4. Rasa ingin tahu, mimpi, mencoba dan cobagainya.

Faktor Social Kultural, antara lain :

1. Rasa octia kuasa
2. Upacara-upacara kepercayaan/adat
3. Tersedia dan mudahnya diperoleh dan cobagainya.

Faktor Medis, antara lain :

Sesoorang yang dalam perkembangan jiwa nya mengalami gangguan, lebih condong untuk menyalahgunakan narkotika. Biasanya, untuk menghilangkan rasa malu, rasa cemas, rasa rendah diri dan kecemasan.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Perubahan Bapener Jatin, Progress Report terhadap Kegiatan Bapener Jatin Tahun 1974, surabaya, 1974, h. 2.

<sup>3</sup>Kesimpulan Komisi III Seminar Kriminologi II, Semarang, tanggal 28 - 30 September 1972, Stencil.

Kiranya hal tersebut di atas sejauh pula dengan penolitan yang dilakukan oleh Dr. Graham Blaine , seorang psikiater, yang menunjukkan bahwa sebab-sebab yang membentuk seseorang jatuh ke dalam narkotika dari obat-obat yang membulkan ketenangan adalah karena :

1. Untuk membuktikan keberaniannya melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan seperti : ngebut, perkelahian, bergaul dengan wanita dan lain-lain.
2. Sebagai tindakan untuk memprotes suatu kekacauan/konflik seperti : terhadap orang tua, guru-guru, terhadap norma-norma dan lain-lain.
3. Untuk menghindarkan kakek-nya dan nolopesan diri kecuali dari sebagainya.
4. Sebagai rasa cinta kasih.
5. Ingini tahu atau mencoba-coba dari seseorang.<sup>4</sup>

Dari wawancara di atas dan wawancara langsung dengan para korban narkotika yang sedang menjalani perawatan dan pembinaan di Bagian Psikiatri RSUP Dr. Sutomo Surabaya, juga ketemu dengan dari para pejabat Seksi Bappankar Jawa Timur di KODAK X JAWA TIMUR, serta ketemu dengan dari pejabat instansi lain, seperti Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Kojokan Tinggi Jawa Timur, Departemen Penanaman Wilayah Jawa Timur, Departemen Kesehatan ilayah Jawa Timur, penjailan dari dr. Daldiri Mengandiwirjo, dan Prof. H.R.H. Soeyonoos, sebab-sebab timbulnya penyalahgunaan narkotika dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Yang ingin menyalahgunakan, yaitu mereka yang karena pengaruh media komunikasi massa (pers, radio, film, dan televisi)

---

<sup>4</sup>B. Soedjono, Narkotika dan Remaja, Alumni, Bandung, 1973, h. 119 - 120.

mampu melalui pengaruh teman-teman sepergaulan yang pernah mengantarkan narkotika. Jenis-jenis narkotika yang biasanya digunakan oleh kelompok ini pada umumnya barang jenis narkotika yang berasal dari rendah, misalkan ganja, hashish, dan lain-lain.

2. Yang ingin menjauhi kenyataan, yaitu neraka yang tidak mau memerlukan kenyataan-kenyataan hidup secara realistic, misalkan, kerana kegagalan-kegagalan dalam usaha, kegagalan mencapai renaja (cinta, sekolah, dan lain-lain). Pada umumnya neraka mengantarkan jenis-jenis narkotika yang memiliki daya pengaruh yang dapat melembahkan kesadaran jasman dan rohani, misalkan L.S.D., Morphine dan lain-lain.

3. Yang ingin merubah kopribadiyah, yaitu neraka yang memiliki perasaan rendah diri (mungkin karena faktor material atau cacat tubuh), penalu, dan takut. Untuknya jenis narkotika yang digunakan adalah narkotika yang dapat memberikan rasa aman atau pengaruh sangat kopral pada penikainya. Neraka mengantarkan narkotika sebagai "alat" untuk mengubah kopribadiyah yang dirasanya masih kurang dari pada orang lain, misalkan "Amphetamines" dan "Stimulants".

## 2. Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Dalam garis besarnya, akibat penyalahgunaan narkotika dapat berupa akibat fisik dan juga psikis, misalkan ketergantungan yang bermula pada kebiasaan-kebiasaan, yang akhirnya sangat sulit untuk dihilangkan.

Narkotika apabila dipergunakan tanpa perintah dari dokter dapat menimbulkan ketagihan, bahkan kalau dipergunakan melebihi dosis dapat pula mengakibatkan kematian. Jadi dapat membahayakan pribadi (individu) yaitu terjadinya komplikasi fisik yang dapat membahayakan hidup.

Selain membahayakan terhadap fisik, juga membahayakan terhadap psikologi yaitu terjadinya komplikasi kejiwaan, dimana kehidupan pribadi hanya untuk mencari dan mendapatkan narkotika. Bagi noroka yang nonpunya cukup yang untuk mendapatkan narkotika, untuk sementara tidak akan menjurus ke arah kejahatan. Penulis katakan "untuk sementara", karena kalau usurnya sudah habis, maka akhirnya "orang noroka yang tidak mempunyai usur, segera untuk mencarihi kebutuhannya akan narkotika ada kocakleritigen untuk melakukan kejahatan yang dapat menyebabkan kerusakan dan ketertiban masyarakat. Misalkan, seorang yang sedang boros di bawah pengaruh narkotika atau karena telah diperburuk oleh narkotika, tidak dapat lagi dengan baik melakukan konsentrasi pada dirinya, serta telah kihilangannya pertimbangan-pertimbangan yang cocok dengan norma-norma yang berlaku. Dalam kondisi demikian sangat mungkin terjadinya tindakan-tindakan yang melebihi batas, impunitas, mulai dirinya sendiri atau orang lain yang berada di sekitarnya, ngobat di jalan raya yang menyebabkan kecelakaan dan kocaklakam lalu lintas, menyakiti atau membunuh karena diperintah orang atau karena dendam yang telah

banyak cobelurnya, terjadi perkosaan atau hubungan sex gelap, dan lain-lain.

Kognibiroz yang meluap-luap akibat narkotika yang mengurangi vitalitas, dapat menjurus kepada suatu kontributor yang menyebabkan perkelahian serta mengantarkan kontroversi dan ketertiban nasionalistik di sekitarnya.

Tidak ada sat narkotika yang berefek khusus menguras nafsu seksual, dan terjadinya hubungan sex secara paksa ataupun secara sukacita dalam hal ini tidak lain dicobabkan ketika mereka berada di bawah pengaruh narkotika, mereka telah kehilangan kesadaran dan kehilangan pertimbangan yang wajar sehingga mudahnya terjadinya hubungan sex. Hal ini cocok dengan kesimpulan hasil Seminar Kriminologi ke II yang berlangsung di Samarinda pada tanggal 28 - 30 September 1972, dalam pembahasan penyalahgunaan narkotika, bahwa akibat penyalahgunaan narkotika terhadap nasionalistik dan negara, antara lain yaitu keracunan moral, meningkatnya kocolekan, dan meningkatnya kriminalitas.<sup>5</sup>

Akibat lahirnya yaitu terhadap sosi pertahanan dan keamanan nasional negara Republik Indonesia, di mana salah narkotika dapat digunakan sebagai senjata subversif. Dalam masalah tersebut ada kemungkinan kesengajaan dari

---

<sup>5</sup>Lihat Kesimpulan Konsesi III Seminar Kriminologi II, "embaru, tanggal 28 - 30 September 1972, Samarinda.

lentur-lentur; politik untuk mengamankan negara Republik Indonesia dari: jalinan narkotika; akhlak dan mental kaum muda dan khususnya dapat menyebabkan kologisasi hidup mereka sebagai generasi sulia atau generasi penerus cita-cita lahir Bangsa Indonesia.

### 3. Penyalahgunaan Narkotika dan Politik

Seperi telah diterangkan di muka, akibat dari penyalahgunaan narkotika tidak saja mengapa pribadi cipraktai serta keluarganya, tetapi yang lebih meruktirkan adalah akibat yang dialami masyarakat, lebih-lebih apabila pengguna narkotika ke suatu negara berwacana "subversif", maka bahayanya akan terasa cukup, ititu cuma keberuntungan ini terlepas pernah dialami Sina dalam orang-orang antara tahun 1339 - 1342, di bala Inggris mengguncang dunia dengan alat subversif. Kibarkan, antara lain, mengkorup senjata-koloni Inggris.

Akibatnya apa yang telah diuraikan di atas, tentu bahaya rupa lingkup masalah penyalahgunaan narkotika merupakan suatu masalah yang rumit dan jalinan menjalin, tidak saja merujukan masalah hukum dan masalah kesohoratan, sebaliknya juga masalah mental, politik, ideologic, sociologic, dan ekologinya. Dengan kata lain, rupa lingkup masalah penyalahgunaan narkotika mencakup masalah politik, social, budaya, dan perkembangan sotilap bersama. Justru karena itulah

dalam rangka usaha mengataci dan menanggulangi narsalah narkotika, usaha-usaha dan tindakannya yang perlu diambil tidak hanya terbatas pada bidang yuridis dan medis saja, melainkan juga perlu soka-ligas menanggulangi sogata kopicengen neoyaraket dalam sogata aspalnya, sesuai dengan ruang lingkup narsalah yang kompleks tersebut. Narsalah konikalai sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika di wilayah Jawa Timur khususnya, Indonesia pada umumnya, dewan ini telah menunjukkan angka yang terus meningkat. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data yang penulis peroleh dari pihak Kepolisian Negara RI KODAK X JAWA TIMUR. "Pada tahun 1975 telah ditangkap 16 orang pengorita narkotika dan 12 orang pengedar narkotika. Sedangkan dalam triwulan pertama tahun 1976 telah ditangkap 17 orang pengorita narkotika dan 6 orang pengedar narkotika. Jumlah pengorita narkotika ini belum termasuk naroka yang karena konsumsi/kosaderan sorkiri/ortu/tua berobat ke rumah sakit.

Untuk mengataci narsalah ini, maka berdasarkan kputusan bersama antara Gubernur Gopala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Kepala Daerah Kepolisian X Jawa Timur, dibentuklah suatu satuan kerja sama dengan nama BAAN PELAKUAN PENGGUNAAN NARKOTIKA DAN KLUAKALAN ANAK-ANAK RAJAJA JAWA TIMUR, yang lebih dikenal dengan nama BAPPENKAR JATIM yang berkedudukan di Surabaya.

Disempurna itu, telah dibentuk pula Team Sub Operasi Penanggulangan Narkotika KODAK X Jawa Timur yang

celah/corak operasi penyuluhan secara toru-noru di seluruh daerah Jawa Timur sejak pertama bulan Maret 1972.

Corak operasi penyuluhan ditujukan kepada capat cauran pokok, yaitu usaha-usaha, orang tua/pendidik, masyarakat, dan perbaikan kondisi sosial dalam hubungannya dengan bahaya akibat dari pedagangan narkotika.

Usaha-usaha penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Negara RI KODAK I Jawa Timur telah membawa beberapa hasil yang cukup memuaskan, antara lain :

- a. diketahui terdapat ganja di daerah ex. Karosidenan Malang mulipati kurang lebih 3.000 pohon dan telah dihancurkan;
- b. rasio-rasio yang telah diadakan terhadap para pengedar narkotika yang biasanya dilakukan di daerah-daerah hitam, seperti Bangun Rojo, Jarak, dan lain-lainnya.

Selanjutnya operasi penyuluhan/corak kepada seluruh lembaga masyarakat melalui RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Komunitas, Organisasi Kependidikan, dan Unitas, serta para pelajar/mahasiswa tentang masalah penyalahgunaan narkotika/obat blues dengan data sebagai berikut :

<u>Tahun 1974</u>	<u>Tahun 1975</u>	<u>Tahun 1976</u>	<u>Tahun 1977</u>
40 kali	36 kali	42 kali	14 kali

Tentang kenakalan/kejahatan yang terjadi di antara para remaja di Jawa Timur berdasarkan data laporan kejadian/pertara dari sekolah BIOTIKAS 1977 Daerah Kepolisian I

Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tahun 1974 221 perkara, tahun 1975 156 perkara, tahun 1976 122 perkara, tahun 1977 55 perkara. Sedangkan yang dikonsultasikan tahun 1974 13 perkara, tahun 1975 13 perkara, tahun 1976 27 perkara, dan tahun 1977 18 perkara.

Mengingat semuanya itu, pemerintah RI memerlukan perhatian yang serius dan berusaha dengan sepujuk-sepujuk untuk menanggulangi bahaya narkotika ini dengan tindak-tindakan reprosip, preventif maupun dengan usaha rehabilitasi.

Tindakan reprosip yaitu tindakan nonberantas gejala-gejala yang timbul pada yang bersangkutan. Dalam hal penyalahgunaan narkotika, maka tindakan diarahkan pada pecandu, pengedar, dan penyelundupan.

Tindakan reprosip dapat berupa :

- a. pengobatan dari penyabuhannya terhadap korban-korban narkotika;
- b. penjangan korban narkotika selama dalam pengobatan serta menjauhkan mereka agar tidak menular secara langsung (di karentina);
- c. pengawasi yang tetapi harus terhadap eks korban narkotika yang telah disembuhkan;
- d. rasa-rasa terhadap penyelundupan dan pengedar jalanya, serta menjatuhkan pidana yang berat;
- e. penyolidikan yang intensif, serta adanya kerja sama dengan luar negri dalam nonberantas para penyelundup.

Tindakan preventif yaitu tindakan penanggulangan "irituk mencognh" terjadinya gejala yang berterus-tamu, agar bahaya penyalahgunaan narkotika itu tidak muncul atau berjatuh.

Tindakan preventif dapat berupa :

- a. pembinaan kesadaran mental masyarakat, kesadaran bersama, kesadaran beruruh tangga yang harmonis;
- b. penberitan peringatan/corak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika terhadap masa depan generasi muda dan terhadap negara;
- c. pengawasan terhadap penemuan, penyimpanan, dan penjualan narkotika;
- d. peringatan kepada doktor dan apotik sehubungan dengan penberikan obat yang mengandung narkotika, di mana bila memang perlu diberikan narkotika, maka sobatunya dibarengi didekati penelitian yang mendalam, apakah perlu atau tidak penberian tersebut.

Dalam rangka usaha rehabilitasi para penderita korban narkotika maka perlu diusahakan :

- a. membangun usaha penyembuhan, pertolongan para korban narkotika, sampai dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat tanpa rasa khawatir akan kembali lagi menjalani pecandu;
- b. memperbaiki ahli-ahli perawatan korban narkotika, dan lain-lain;

- c. mendapatkan koselar dan konseling para orang tua/wali untuk membawa anak-anaknya yang menjalani korban narkotika kepada doktor untuk mendapatkan perawatan sebagai mana mestinya.



## BAB V

## KASUS ISA BASTEDAN

Sehubungan dengan narkotika yang telah menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri di Jawa Timur, maka akan dibahas putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah dinyatakan banting pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dan telah memperbaiki ketidaksesuaian hukum yang tetap terhadap diri Isa Bastedan.

Ini putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2123/1976 Sumir adalah sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa bersalah : "telah mengambil obat bius dengan menyeretikannya pada dirinya sendiri". Menghukum oleh karenanya terdakwa dengan hukuman selama 5 (lima) bulan penjara dengan dipotong selama tiga tahun ditempatkan. Menghukum selain itu terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dalam tingkat banting Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 2/1977 telah memutuskan sebagai berikut :

Kemarin perintahnya akhir pekan lalu dalam tingkat banting dari Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;

Menyatakan keputusan Pengadilan Negeri tanggal 24 November 1976 No. 2123/Pidana Sumir yang dinobatkan banting sebabkan mengacau hukuman penjara yang dijatuhkan kepadaanya;

Menghukum terdakwa ISA BASTEDAN terobut dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan ketentuan bahwa waktu selama terdakwa terobut berada di dalam tahanan concetrator harus dikurangkan seluruhnya dengan waktu terdakwa tersebut menjalani hukumannya;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut untuk selanjutnya;

Menentukan agar supaya terdakwa : ISA BASTEDAN terobut dengan penjara di keluarkan dari dalam tahanan, kecuali karena perkara lain terdakwa terobut harus tetap berada dalam tahanan;

"angkum terdakwa pula intuk membayar beaya portara ini dalam persililan tingkat berding;  
"mendirikan pengiriman obat-obatan resmi dari  
kota surabaya ini becorta bantuan perkerenya kepada ketua  
persililan Negeri Surabaya selanjutnya dalam halan  
beritam Ici Kepatuhan No. 2/1977 Adana disebut-  
ben behra Sy. Haji Zain, S.H. Jalan penuntut wan pada  
Kojakam Negeri Surabaya telah menyatakan menurut  
bukt dan keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di  
Surabaya dan terdakwa IIA DAI. D/3 telah pula menyata-  
kan menurut keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur  
tersebut.

### 1. *Widaya / entama*

alan kesus ini terdakwa IIA DAI D/3 yang berusia  
30 tahun. lahir di Surabaya, pekerjaan takolarni, bertemu-  
pat tinggal di Jalan Masjid No. 44 Surabaya, pada hari  
Senin tanggal 9 Agustus 1976, sekitar jam 19.00 WIB, co-  
tidak-tidaknya dalam tahun 1976 dan tahun 1977 di warung  
nike rumah No. 55 Jalan Rajawali Surabaya atau di tempat  
lain yang tersebut dengah buku persililan Negeri Surabaya,  
dengan sengaja telah menyimpan untuk memiliki,  
menyalahai atau menyembunyikan sebagai persediaan atau  
menggunakan untuk diri sendiri atau orang lain tanpa ijin  
dari pihak yang berwajib dan menggunakan condur atau obat  
lilis dengan cara menyuntikkan pada diri diri sendiri sehingga  
tersebut tanggal pada tanggal 9 Agustus 1976 oleh pihak  
yang berwajib dalam warung kopi Jalan Rajawali Surabaya.

Terdakwa takolarni pertubuhan yang mulanya ko-  
takuan pasal 23 ayat (3) dan (7) jo. pasal 36 ayat (3)  
dan (7) undang-undang No.9 Tahun 1976 (Undang-undang ter-  
tentu Narkotika/Cat. B).

oleh melalui peneritian periklusion, Jadi se-  
nirut pun telah yakin dan cukup bahwa ada pertukaran  
terukur, berulang mengujakan ke si 'anggung Angelika Doyeri  
Surabaya untuk dicidili.

## 2. Cerita kasus Juhun

Cerita kasus ISA SAB 1/1 dalam peneritian di mana si-  
orang dengan teman teman telah melakukan pertukaran  
yang diculiknya terhadap dirinya. Ia mengakui dengan so-  
maja pada tanggal 9 Agustus 1976 telah menyimpulkan untuk  
memiliki, mempunyai atau menyembunyikan sebagai peredua-  
an atau barang untuk dirinya sendiri atau orang lain  
seperti ijin dari pihak yang berwenang dan menggunakan carna  
atau obat bius dengan cara menyuntikkan pada diri sendiri  
sehingga tertujuhnya tanah oleh pihak yang berwenang di wa-  
rus; kopi jalanan Jawa Timur Surabaya.

Cerita tersebut terdapat telah dikutip oleh  
oleh calon yaitu bersifat di bawah sumpah bertemu Matraio, Polda  
JATIM yang ketemu dengan dibacakan di mana akhirnya pada tasy-  
nah 16 November 1976, ketemu dengan cara dibacakan oleh tan-  
gahan.

Terdapat diambil oleh teknis batas kesadaran picilnya  
biasa digolongkan sudah menjadi buruk/ketagihan narkotika  
(addict).

Kesadaran pengguna terdapat yang termasuk dan  
dikutip pula oleh calon Matraio tersebut, serta kesadaran

pisik terdahulu yang oleh hukum digolongkan salah menjadi benda/bekas/narkotika, maka jalan pertubuhan terdahulu tersebut telah terbuktii dengan cabut dan menyatakan. Oleh karena itu terdahulu harus dijatuhi pidana.

### 3. Kasus

Ketika tertobut diperiksa secara curir oleh Penyalihilok Bageri Surabaya, hal ini segera berantai penulis salah telat berada nyerepat penyeluduan pasirku dengan buaya ringan, sarch dan cepat. Hal ini cocok dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang No. 16/1970 tentang Narkotika-kototika. Pihak Kejaksaan Negeri (LH 1970 - 76, TLU No. 2951), dan pasal 25 Undang-undang No. 9 tahun 1976 tentang narkotika/obat bius (U.U. 1976 - 37, TLU No. 3086).

Berkaitan putusan Pengadilan Bageri Surabaya dan putusan Penyalihilok Bageri Jawa Timur di Surabaya tersebut dapatlah diketahui bahwa terdakwa L.A. J. DAI diketahui tuluh-an makannya ketentuan pasal 23 ayat (3) dan (7), jo. pasal 26 ayat (3) dan (7) Undang-undang No. 9 tahun 1976.

Untuk tertobut telah memenuhi wacana-wacana pasal 23 ayat (3) dan (7) Undang-undang No. 9 tahun 1976. Hal ini terbuktii bahwa terdakwa telah menyimpan, memiliki, menyajikan atau menyembunyikan sebagai peredaran narkotika/obat bius serta secara terpisah hak menggunakan narkotika/obat bius tersebut untuk dirinya sendiri. Sehingga dengan menyajikan

narkotika/obat bius tercubut pada dirinya sendiri mengakibatkan koakarai picik tondakwa menjadi kurus-pucat, dan dapat digolongkan salah menjadi buah/kotagihen narkotika.

Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya maupun oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur menurut hasil penulis adalah tondakwa berat, mengingat dalam penilaian peradilan tondakwa telah menyakiti teman teman atas perbuatanya seiring tidak menyulitkan jalannya persidangan. Di samping itu melihat koakarai picik tondakwa yang kurus pucat, mata curah berwarna kuning; cayu, sebenarnya hakim tidak menjatuhi pidana yang berat, tetapi seharusnya tondakwa dijatuhki putusan pertama untuk merehabilitir dirinya dari kotagihen morphino.

Untuk lain yang perlu dipertimbangkan terhadap tondakwa ialah bahwa morphino/narkotika/obat bius yang dimiliki oleh tondakwa adalah senata-nata untuk disuntikkan pada dirinya sendiri, dan bukan untuk disekrupkan, diperasukan atau dicelurkan yang dapat menyebabkan kerusakan moral dan mental generasi mendatang; cobagaimana dinakud oleh UU No. 9 Tahun 1976.

Sedangkan unsur yang memberatkan tondakwa adalah melihat mata tondakwa yang curah setengah tua, sebenarnya ia lebih menyebabkan dan menyakiti bahwa perbuatan mengakibatkan narkotika/obat bius yang dilekukannya adalah sangat berbahaya karena di camping akan merusak picik/

mental terdakwa sendiri, perbuatan tersebut akan berpengaruh negatif dalam masyarakat yaitu apabila diikuti oleh para generasi muda jelas akan menyebabkan kerusakan moral dan mental generasi berikutnya.



## BAB VI

### P L I U T U P

Sotolah diuraikan bab per bab mengenai "Masalah Penyalahgunaan Narkotika di Jawa Timur dan di Indonesia" secara penbahasan kawau ISA BASWEDAN, sejauh penulis pada kesimpulan dari cerita-cerita.

#### 1. K o s i m p u l a n

Masalah penyalahgunaan narkotika bukan saja merupakan masalah nasional, tetapi juga merupakan masalah internasional yang pada waktu ini terutama melanda generasi muda.

Masalah penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya, baik ditinjau dari segi kecakapan karena akan merusak kecakapan orang yang berewokutan, maupun akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan dapat pula menyebabkan segi politik, yaitu dapat dimusuhi instansi-instansi subversif yang merupakan ancaman bagi keselamatan Jepara dan Republik Indonesia.

Masih sangat terbatanya tenaga-tenaga penegak hukum yang memiliki keterampilan khusus dalam masalah narkotika, masih lemahnya sistem administrasi sehingga peredaran berjalan leluasa, karenanya cerita penulis mengenai masalah narkotika lain yang menghadirkan tugas-tugas menengah penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

## **2. Penyalahgunaan**

Permasalahan penyalahgunaan narkotika melalui pengambil-pengambilan potongan-potongan penegak hukum dalam hal ini adalah perbuatan pidana narkotika dalam segala ciri, ditutti dengan penyediaan fasilitas dan sarana penunjang berupa perlengkapan yang "up to date" serta beaya yang cukup, sehingga memungkinkan terselenggaranya tugas-tugas tersebut dengan baik.

Dalam hal sebab menggulung penyalahgunaan narkotika, penulis berpendapat bahwa harus dipisahkan antara tindakan terhadap korban narkotika di satu pihak, dengan penyeler, penyulurup dan pemilu rocoq narkotika di pihak lainnya. Di mana bagi korban tidak perlu dipidana, yang tetapi bagi mereka masih perwira yang dapat membawakan dugaan dari kecurigaan narkotika.

Mungkin tindakan tegas terhadap penyeler, penyulurup, dan pemilu rocoq narkotika, menurut hukum yang berlaku dan dijatuhi pidana yang seberat-beratnya, berdasarkan UU No. 9/1976 (Undang-undang tentang Narkotika/Ust. 8).

Harlu segera didirikan suatu klinik rusak perutean Korban Narkotika, di Surabaya, dan di kota-kota yang dipertimbangkan terdapat korban narkotika atau pernafasan. Berantai dan menyebati pernafasan dengan teknik, menguatkan dan memantapkan mental naroko sebalik dilopuhkan benar-benar

ke masyarakat.

Perlu adanya kerja sama yang erat di antara Instansi/Lembaga Pemerintah, maupun lembaga sosial dan swasta untuk berusaha-sama satu program di dalam menggulung nyalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Konsumsi sumber-sumber narkotika yang tidak resmi.

Menggalakan penyuluhan dan peningkatan yang teratur dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam usaha-usaha penggulungan nyalah penyalahgunaan narkotika melalui alat-alat komunikasi massa terutama Pers, Radio, Televisi dan Film pengetahuan dari pemerintah.

## DAFTAR BACAAN

- Baldini Kartopandiwirjo, Morphinisme Ditinjau Dari Sosial Ilmiah, corenah, di Universitas Airlangga, Surabaya, 1970.
- Daljocio, U., Indonesia Menjelma Sebagai Sindikat Internasional, Kompas, Jakarta, tanggal 9 Januari 1973.
- Hermin Hadiati Koeswadji, Tentang Negan-negan Pidana Dalam KUHP, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, t. th.
- Zonasi III Seminar Kriminologi II, Kepimpinan, Masalah Penyalahgunaan Narkotika, Surabaya, 28-29-30 September 1972.
- Kooljetno, Kuliah Umum-Pendidikan Hukum Pidana (terjemahan), Sekolah Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1971.
- , Ases-ases Hukum Pidana Bagian Ke I dan III, Sekolah Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, t. th.
- , Kuliah Hukum Pidana, Sekolah Kependidikan Fakultas Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1973.
- Mohamed Norrid, Kesalahan Penyalahgunaan Narkotika, Kartu BRI, Nomor 25, Tahun II, September 1978, Jakarta, 1978.
- Sahotopy, J.S., dari Hartono Reksodiputro, Panduan Dalam Kriminologi, Bantuan Studi Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, t. th.
- Setochid Kartanegara, Kumpulan Kuliah Hukum Pidana dan Pendekat Pendekat Para Ahli Hukum Terkenal, Kumpulan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, Balai Lektur Negeri, t. th.
- Sekolah Pembinaan Bappenkar, Portofolio Total Mahasiswa Narkotika, Bappenkar, Surabaya, 1972.
- , Prosesus Report Tentang Koridor Bappenkar Jatin 1974, Bappenkar, Surabaya, 1975.
- Soedjono, D., Narkotika dan Rencana, Alumni, Bandung, 1975.

Succilo, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Konstitusi Lainnya Pengaruh Dari Pausal, Politeknik, Bogor, 1974.

Wantjik Saloh, K., Pelajaran KUHP, (Undang-undang Pidana Baru dari Perubahan KUHP), Ghilia, Jakarta, 1976.



# KONVENSI TUNGGAL mengenai OBAT-OBATAN NARKOTIKA 1961

PRAKATA

**RAPAT:**

Mengenai keselihan dan kesejahteraan umat manusia.

Mengetahui bahwa kegunaan medis dari bahan-bahan narkotika berlangsung terutama untuk menghilangkan nyeri dan penderitaan dan mengetahui bahwa persekitaran yang cukup harus dilaakukan untuk tujuan itu.

Mengetahui bahwa pecanduan akan bahan-bahan narkotika adalah sangat merusak bagi masyarakat dan perlu dengan bantuan-bantuan ekonomis dan sosial.

Menyadari tujuannya (rapat) untuk mencegah dan menerangi keburukan keburukan ini.

Membuang bantuan tindakan-tindakan yang efektif terhadap pemakaian bahan-bahan narkotik menghindaki pelaksanaan tindakan yang terkoordinir dan universal.

Mengerti bahwa tindakan universal semacam itu membutuhkan kerja sama internasional, dikendalikan atas dasar prinsip yang sama dan ditujukan pada tujuan yang sama.

Mengikuti kemampuan PBB dalam Bidang Pengawasan Narkotika dan mengharapkan bahwa badan-badan internasional yang bersangkutan seharusnya berada dalam kerangka kerja Organisasi PBB.

Menghendaki adanya suatu Konvensi Internasional yang akseptabel untuk menggariskan peretujuan-peretujuan yang sudah ada mengenai narkotika, membatasi bahan-bahan narkotika sampai penggunaan medis dan ilmu pengetahuan, dan memberikan bantuan kerja sama internasional dan pengawasan secara terus menerus guna tercapainya tujuan-tujuan ini.

Dengan ini menyataui sebagai berikut:

## Pasal 1

**KETENTUAN**

I Kecuali ditentukan dijatakan lain atau dikehendaki susteran lain, maka ketentuan-ketentuan berikut ini harus berlaku dalam Konvensi ini:

(a). "Board" berarti Badan Pengawas Narkotika Internasional.

(b). "Cannabis" artinya pucuk yang berbunga atau berbuah dari tanaman

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga  
Cannabis (tidak termasuk biji dan daun kalau tidak disertai pucuk) dari mana gandarukemnya tidak terisap, walaupun disebut dengan nama apapun juga.

- (c). "*Cannabis Plant*" artinya setiap tanaman dari jenis Cannabis.
- (d). "*Cannabis resin*" artinya gandarukem yang terpisah, mentah atau telah diolah yang terdapat dari tanaman Cannabis.
- (e). "*Cannabush*" artinya tanaman dari setiap jenis Erythroxylon.
- (f). "*Coca-leaf*" artinya daun dari cocabush kecuali daun dari mana semua cegonine dan egenine Alkaloida sudah diambil.
- (g). "*Commission*" artinya Komisi bahan narkotika dari Dewan (Council).
- (h). "*Council*" artinya Dewan Ekonomi dan sosial PBB.
- (i). "*Cultivation*" berarti pemeliharaan tanaman cendu, cocabush atau tanaman Cannabis.
- (j). "*Drug*" artinya tiap-tiap dari bahan-bahan dalam Daftar I dan II, baik asli (murni) atau sintetis (tiruan).
- (k). "*General Assembly*" artinya Sidang Umum PBB;
- (l). "*Illicit Traffic*" artinya pemeliharaan (penanaman) atau perdagangan narkotika yang bertentangan dengan syarat-syarat Konvensi ini (gelap).
- (m). "*Import-Export*" artinya, dalam arti tambahannya masing-masing adalah pemindahan bahan narkotika dari negara yang satu ke negara yang lain, atau dari satu daerah ke daerah lain di negara yang sama.
- (n). "*Manufacture*" artinya segala proses, lain dari produksi dari mana bahan-bahan itu dapat diperoleh dan termasuk penyempurnaananya manapun perubahan bentuk bahan narkotika dari bahan yang satu ke dalam bahan yang lain.
- (o). "*Medical opium*" artinya cendu yang telah mengalami perubahan yang dapat digunakan untuk penggunaan medis.
- (p). "*Opium*" artinya sari kental dari tanaman cendu.
- (q). "*Opium Poppy*" artinya tanaman dari jenis *Papaver somniferum L.*
- (r). "*Poppy Straw*" artinya campuran, kental atau cair, berisi bahan obat-obatan.
- (s). "*Preparation*" artinya pembuatan cendu, daun Coca, Cannabis dan Gandarukem Cannabis dari tanaman dari mana bahan-bahan itu berasal.
- (t). "*Schedule I*", "*Schedule II*", "*Schedule III*" dan "*Schedule IV*" artinya sejumlah daftar bahan obat-obatan yang bernomor atau campuran-campuran yang merupakan bagian dari Konvensi ini, sebagaimana yang telah kadang-kadang diubah sesuai dengan Pasal 3.
- (u). "*Secretary General*" artinya Sekretaris Jenderal PBB.
- (w). "*Special Stock*" artinya sejumlah bahan obat-obatan yang berada di dalam suatu negara atau daerah di negara itu dan berada ditangan Pemerintah untuk maksud khusus dari Pemerintah dan untuk memenuhi keadaan-keadaan yang luar biasa; Maka dari itu perkataan "*Special Purpose*" disini harus diterangkan.
- (x). "*Stock*" berarti sejumlah bahan obat-obatan yang berada disuatu negara atau suatu daerah dan dimaksudkan untuk:
  - (i). Konsimasi bagi tujuan ilmu pengetahuan dan kedokteran di negara, atau di daerah negara itu,
  - (ii). Penggunaan di negara atau daerah di negara itu untuk pembuatan obat-obatan dan atau bahan-bahan lainnya, atau
  - (iii). Para ahli;
    - tetapi tidak termasuk jumlah yang berada di negara atau di daerah negara itu,
  - (iv). Oleh ahli farmasi eceran atau suatu Badan Distributor eceran yang berwenang dan oleh suatu Lembaga atau seseorang yang ahli dalam penggunaan bidang-bidang ilmu pengetahuan dan Therapis, atau
  - (v). Sebagai "persediaan khusus" (Special Stock).
- (y). "*Territory*" artinya tiap bagian negara yang diperlukan sebagai satuan kesatuan yang terpisah untuk penrapan sistem surat-surat import dan

autorisasi ekspor yang telah dijalankan dan tertera dalam Pasal 31.  
Ketentuan ini tidak boleh diterapkan pada istilah "territory" sebagaimana yang digunakan dalam Pasal 42 dan 46.

2. Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, bahan obat-obatan harus dianggap "terpakai" (consumed) jika bahan-bahan itu telah dibersiksi kepada seseorang atau Badan Usaha distribusi eceran, penggunaan medis atau research ilmu pengetahuan; maka dari itu "consumption" harus diterangkan.

## Pasal 2

### BAHAN-BAHAN DIBAWAH PENGAWASAN

1. Kecuali untuk tindakan-tindakan pengawasan yang terbatas pada bahan-bahan yang terperinci, maka bahan-bahan obat-obatan pada Daftar I tunduk kepada semua tindakan pengawasan yang dikenakan pada bahan-bahan dibawah Konvensi ini, dan khususnya pada bahan-bahan yang tertera dalam pasal-pasal 4c, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 dan 37.

2. Bahan-bahan dalam Daftar II tunduk pada tindakan-tindakan pengawasan yang sama seperti bahan-bahan dalam Daftar I dengan kekecualian tindakan-tindakan yang tertera dalam Pasal 30 ayat-ayat 2 dan 5, tentang perdagangan eceran.

3. Campuran-campuran (preparation) lain dari pada campuran dalam Daftar III tunduk pada tindakan-tindakan pengawasan yang sama seperti bahan-bahan obat-obatan yang ada di dalam campuran-campuran itu, tetapi perhitungan-perhitungan (Pasal 19) dan statistik (Pasal 20) yang berbeda dari campuran-campuran yang berhubungan dengan obat-obatan itu, tidak dibutuhkan dalam campuran seperti itu, dan Pasal 29, ayat 2c dan Pasal 30, ayat 1b tak usah diterapkan.

4. Campuran-campuran dalam Daftar III tunduk pada tindakan-tindakan pengawasan yang sama seperti campuran-campuran yang berisi bahan-bahan obat-obatan dalam Daftar II kecuali bahwa Pasal 31, ayat 1b dan 4 sampai dengan 15 tidak usah diterapkan, dan informasi yang dibutuhkan harus dibatasi pada sejumlah bahan-bahan yang dipakai dalam proses memproses campuran-campuran seperti itu untuk tujuan perhitungan (Pasal 19) dan statistik (Pasal 20).

5. Bahan-bahan pada Daftar IV harus juga dimasukkan pada Daftar I dan tunduk pada semua tindakan pengawasan yang dikenakan pada daftar yang terakhir, dan sebagai tambahan:

- (a). Rapat harus menghilangkan tindakan pengawasan khusus yang pada pendapat Rapat adalah perlu mengingat akan sifat-sifat bahaya bahan itu, dan
- (b). Jika rapat berpendapat bahwa kondisi yang mendesak dalam negara itu memandangnya sebagai cara yang paling cocok untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan umum terhadap bahan itu, maka Rapat harus melarang mengerjakan pemusahan cendu dari tanaman (production), memproses bahan-bahan itu, memindahkan bahan-bahan itu dari satu negara ke negara lain (export dan import), memperdagangkannya, memiliki atau mempergunakan setiap bahan ini kecuali yang hanya diperlukan dalam research ilmu pengetahuan dan research medis termasuk percobaan klinik yang harus tunduk pada supervisi dan pengawasan langsung dari Rapat.

6. Sebagai tambahan pada tindakan-tindakan pengawasan yang berlaku untuk semua bahan-bahan obat-obatan maka cendu tunduk pada persyaratan-persyaratan Pasal 23 dan 24, daun coca bush tunduk pada persyaratan Pasal 26 dan 27 dan Cannabis tunduk pada persyaratan Pasal 28.

7. Tanaman cendu, coca bush, tanaman Cannabis, Poppy Straw dan daun Cannabis masing-masing tunduk pada tindakan pengawasan yang tertera dalam Pasal-pasal 22 s/d 24; 22, 26 dan 27; 22 dan 26; 25 dan 26.

8. Rapat harus berusaha sekuat tenaga memasukkan tindakan-tindakan pengawasan semacam ini tetapi yang mungkin dapat digunakan dalam pembuatan obat-obatan gelap.

9. Rapat tidak diminta untuk mentrapkan persyaratan Konvensi ini terhadap bahan obat-obatan yang pada umumnya dipakai di industri untuk lain pada tujuan ilmu pengetahuan dan medis, asalkan:

- Rapat memastikan dengan cara-cara yang cocok untuk menghilangkan sifat-sifat atau dengan cara lain, bahwa bahan-bahan obat-obatan yang dipakai itu tidak akan menuju ke arah penyalah-gunaan atau ber-efek buruk (Pasal 3 ayat 3) dan bahwa bahan yang berbahaya ini tidak dapat kembali pada kedaan semula (can not be recovered).
- Mereka (parties) memasukkan jumlah tiap-tiap bahan obat-obatan yang dipakai dalam informasi statistik (Pasal 20) yang dilengkapi oleh mereka.

### Pasal 3

#### PERUBAHAN DALAM RUANG LINGKUP PENGAWASAN

1. Dimana suatu Rapat atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mempunyai informasi yang pada pendapatnya mungkin memerlukan suatu perubahan (amendment) terhadap salah satu dari dattar-dattar, maka Rapat atau WHO harus melapkannya kepada Sekretaris Jenderal dan disertai dengan informasi-informasi yang membutuhkan laporan itu.

2. Sekretaris Jenderal harus meneruskan laporan semacam itu dan setiap informasi yang ia anggap relevan kepada Rapat rapat, Komisi komisi dan diteruskan kepada WHO apabila laporan itu dibuat oleh Rapat.

3. Apabila laporan itu berhubungan dengan suatu bahan yang belum ada dalam Daftar I atau II, maka:

- Dengan bantuan dari Informasi yang ada, Rapat harus meneliti kemungkinan pentrapan sementara terhadap bahan itu dari sepele tindakan pengawasan yang berlaku pada bahan-bahan obat-obatan pada Daftar I.
- Sambil menunggu keputusannya sebagaimana tertera dalam sub-ayat (iii) dan ayat iii, maka Komisi dapat menarik bahan Rapat untuk sementara mentrapkan semua tindakan pengawasan yang berlaku terhadap bahan-bahan obat-obatan dalam Daftar I. Rapat harus mentrapkan sementara tindakan-tindakan seperti itu terhadap bahan yang sedang dalam perhitungan.
- Jika WHO mengetahui bahwa bahan itu dapat menimbulkan penyalah-gunaan dan efek-efek buruk yang semacam dengan bahan-bahan obat-obatan pada Daftar I atau II atau bahan itu dapat dibuktikan menjadi bahan-bahan obat-obatan, maka WHO harus meneruskan pendapatnya kepada Komisi yang boleh memutuskan bahwa bahan itu harus ditambahkan pada Daftar I atau Daftar II, sesuai dengan rekomendasi WHO.

4. Jika WHO mengetahui bahwa campuran (preparation) karena bahan-bahan yang termuat didalamnya tidak akan menyebabkan penyalah-gunaan atau menimbulkan efek buruk (ayat 3) dan jika WHO mengetahui bahwa bahan obat-obatan didalamnya tidak bisa dikembalikan pada kedaan semula (recoverable), maka Komisi boleh menambahkan campuran itu pada Daftar III, sesuai dengan rekomendasi WHO.

5. Jika WHO mengetahui bahwa sebuah bahan obat-obatan pada Daftar I secara khusus dapat menyebabkan penyalah-gunaan dan dapat menimbulkan efek-efek buruk (ayat 3) dan bahwa kecenderungan tersebut tidak disebabkan oleh keunikan bahan-bahan therapis yang tidak dimiliki oleh bahan-bahan selain bahan-bahan pada Daftar IV, maka Komisi boleh menempatkan bahan-bahan obat-obatan itu dalam Daftar IV, sesuai dengan rekomendasi WHO.

6. Di mana suatu laporan berhubungan dengan bahan-bahan obat-obatan dalam Daftar I atau II atau dengan campuran (preparation) dalam Daftar III,

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga  
maka Komisi, terpisah dari peraturan yang tertera dalam ayat 5, dapat merubah daftar ini, sesuai dengan rekomendasi WHO, dengan cara:

- (a). Memindahkan bahan-bahan obat-obatan itu dari Daftar I ke Daftar II atau dari Daftar II ke Daftar I, atau
- (b). Mencoret dari Daftar, bahan obat-obatan atau campuran kalau memang ada.

7. Setiap Keputusan Komisi yang diambil sesuai dengan pasal ini harus diteruskan oleh Sekretaris Jenderal ke semua Negara Anggota PBB, kepada WHO dan kepada Badan Pengawas Narkotika Internasional.

Keputusan sedemikian itu harus menjadi efektif terhadap setiap peserta pada hari diterimanya keputusan ini, dan peserta, sesuai dengan keputusan tersebut, harus mengambil tindakan seperlunya sebagaimana yang diputuskan oleh Konvensi.

8. (a). Keputusan-keputusan Komisi yang mengubah salah satu dari daftar-daftar, harus tunduk kepada pemeriksaan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB atas permintaan setiap peserta (rapat) yang terkumpul dalam masa 90 hari sejak penerimaan pemberitahuan Keputusan ini. Permintaan Pemeriksaan harus dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal bersama dengan semua informasi yang relevan atas mana permintaan itu didasarkan.
- (b). Sekretaris Jenderal harus meneruskan naskah-naskah permintaan ini dan berikut semua informasi yang relevan kepada Komisi, WHO dan kepada semua peserta (rapat) dengan mengundang mereka untuk mengomentari dan mengekritiknya dalam waktu 90 hari. Semua komentar dan kritik yang diterima harus diserahkan kepada Dewan (Council) untuk pertimbangannya.
- (c). Dewan (Council) dapat mensabarkan (menbenarkan), merobati atau membatalkan Keputusan Dewan adalah mutlak. Pemberitahuan Keputusan Dewan (Council) harus dikirimkan kepada semua Negara-negara Anggota PBB, Negara-negara Peserta bukan Anggota Konvensi ini, kepada Komisi, kepada WHO dan kepada Badan Pengawas Narkotika Internasional.
- (d). Selama menunggu pemeriksaan ini (pendency of the review), maka keputusan Komisi semula harus tetap berlaku.

9. Keputusan Komisi yang diambil sesuai dengan pasal ini harus tunduk kepada prosedur pemeriksaan yang dipersiapkan (disediakan) didalam Pasal 7.

#### Pasal 4 KEWAJIBAN-KEWAJIBAN UMUM

1. Para peserta (rapat) harus mengambil tindakan legislatif dan administrasi yang mungkin berguna:
  - (a). Untuk memberi efek dan untuk melaksanakan syarat-syarat Konvensi ini dalam batas-batas negara (daerah)-nya masing-masing.
  - (b). Untuk bekerja sama dengan Negara-negara lainnya dalam melaksanakan syarat-syarat tersebut, dan
  - (c). Tunduk kepada syarat-syarat Konvensi, untuk membatasi produksi, manufaktur (pembuatan), ekspor, impor, penyebaran (distribution), perdagangan (trade in), memakai atau memiliki bahan-bahan obat-obatan itu hanya sampai dengan tujuan medis dan ilmu pengobatan saja.

#### Pasal 5 BADAN PENGAWAS INTERNASIONAL

Para peserta, yang mengakui wewenang PBB mengenai Pengawasan Internasional bahan-bahan obat-obatan, menyataui untuk mempercayakan fungsi yang ditugaskan kepada mereka di bawah Konvensi ini, maupun masing kepada Komisi mengenai bahan-bahan Narkotika dan Dewan Ekonomi dan Sosial, dan kepada Badan Pengawas Narkotika Internasional.

Pasal 6  
**BUDAYA DAN PENGAWAS INTERNASIONAL**  
Perpustakaan Universitas Almangga

Biaya Komisi dan Badan Pengawas Narkotika Internasional akan ditanggung oleh PBB sedemikian rupa sebagaimana diputuskan oleh Sidang Umum PBB Para Peserta Konvensi yang bukan Anggota PBB harus memberikan sejumlah uang atas biaya ini sebagaimana Sidang Umum PBB berpendapat adil dan kadang-kadang harus memutuskan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah dan para peserta.

Pasal 7  
**PENINJAUAN KEPUTUSAN  
DAN REKOMENDASI KOMISI**

Kecuali untuk keputusan-keputusan dibawah Pasal 3, setiap Keputusan atau Rekomendasi yang diambil oleh Komisi sesuai dengan persyaratan Konvensi ini harus tunduk pada persetujuan atau pertimbangan oleh Dewan atau Sidang Umum PBB dengan cara-cara yang sama seperti keputusan-keputusan atau rekomendasi lainnya.

Pasal 8  
**FUNGSI-FUNGSI KOMISI**

Komisi berwenang untuk menimbang semua persoalan mengenai tujuan-tujuan Komisi ini dan khususnya untuk:

- (a). Mengubah Daftar sesuai dengan Pasal 3;
- (b). Meminta perhatian Badan Pengawas Narkotika Internasional terhadap setiap persoalan yang mungkin relevan untuk tugas-tugas Badan tersebut;
- (c). Membuat rekomendasi untuk implementasi dari tujuan-tujuan dan persyaratan Konvensi, termasuk program riset ilmu pengetahuan dan pertukaran informasi yang bersifat teknis atau bersifat ilmu pengetahuan;
- (d). Menarik perhatian dari yang bukan peserta terhadap keputusan dan rekomendasi yang diambil dibawah Konvensi ini, dengan mengingat atas pertimbangan tindakan-tindakan yang sejauh dengan itu.

Pasal 9  
**SUSUNAN BADAN PENGAWAS  
NARKOTIKA INTERNASIONAL**

1. Badan Pengawas Narkotika Internasional harus terdiri dari sebelas Anggota yang dipilih oleh Dewan sebagai berikut:

- (a). Tiga orang anggota dari Daftar Anggota sedikit-dikitnya lima orang, dengan pengalaman ilmu medis, ilmu obat-obatan yang ditunjuk oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan
- (b). Delapan orang Anggota dari Daftar orang-orang yang ditunjuk oleh Anggota PBB dan para peserta yang bukan Anggota PBB.

2. Anggota-anggota Badan Pengawas Narkotika Internasional harus orang-orang yang karena kemampuannya, ketenetralannya (tidak seihilok) dan keobjektifan (desinterestedness) akan mendapat kepercayaan umum. Selama masa jabatan, mereka tidak diperbolehkan memempang satu jabatan lain atau melakukan suatu kegiatan apapun juga yang akan dapat menyebabkan kelembaban dalam stat ketenetralo mereka, dalam melakukam tugasnya. Dalam berkonsultasi dengan Badan Pengawas, maka Dewan harus membatu semua pengaruran-pengaturan yang perlu untuk memastikan kebebasan teknis yang perlu dari Badan pengawas ini dalam melaksanakan tugas-tuganya.

3. Dewan, dengan mengingat prinsip-prinsip perwakilan geografis, harus mempertimbangkan pentingnya mengikuti-setikan pada Badan Pengawas, dalam proporsi yang adil, orang-orang yang memiliki pengetahuan keadaan bahan-bahan obat-obatan dalam bidang pemisahan cairu, bidang memproses dari satu bahan kebahan yang lain dan negara-negara pemakai, dan berhubungan dengan negara-negara itu.

## MASA JABATAN DAN UANG JASA ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PENGAWAS NARKOTIKA INTERNASIONAL

1. Anggota-anggota dari Badan ini harus mengabdikan dirinya untuk masa tiga tahun, dan dapat dipilih kembali.
2. Masa jabatan setiap Anggota Badan ini berakhir pada hari sebelum rapat pertama dari Badan dimana penggantinya tidak hadir.
3. Seorang Anggota Badan ini yang tidak hadir pada rapat tiga kali secara berturut-turut dianggap mengundurkan diri.
4. Dewan, atas rekomendasi Badan Pengawas, dapat membebasikan anggota Badan tersebut yang tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk keanggotaan oleh ayat 2 Pasal 9. Rekomendasi seperti itu harus dibuat oleh suatu suara pernyataan dari delapan anggota Badan ini.
5. Apabila ada kekosongan selama masa jabatan seorang anggota, maka Dewan harus mengisi kekosongan itu selekas mungkin sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Pasal 9, dengan cara memilih anggota lain untuk sisa masa jabatan.
6. Anggota Badan Pengawas Narkotika Internasional menerima Uang Jasa yang cukup sebagaimana ditentukan oleh Sidang Umum PBB.

Pasal 11

## PERATURAN-PERATURAN PROSEDUR BADAN PENGAWAS NARKOTIKA INTERNASIONAL

1. Badan Pengawas harus memilih sendiri Ketuaanya dan Pejabat-pejabat lainnya jika dipandang perlu dan melaksanakan (adopt) Peraturan-peraturan prosedurnya.
2. Badan pengawas harus berrapat sesering jika berpendapat perlu untuk melakukan tugasnya, tetapi Badan Pengawas harus menyelenggarakan sekurang-kurangnya dua kali sidang setiap tahun kalender.
3. Komit yang diperlukan pada rapat-rapat Badan Pengawas ini harus terdiri dari *tujuh anggota*,

Pasal 12

## ADMINISTRASI SISTIM PERHITUNGAN (ESTIMATE)

1. Badan Pengawas harus menentukan tanggal atau tanggal-tanggal dengan mana, dan dengan cara apa, rancangan-rancangan (perhitungan) sebagaimana tertera dalam Pasal 19 dilengkapi dan akan mengisi formulir untuk itu.
2. Mengingat akan negara-negara dan daerah-daerah di mana Konvensi ini tidak berlaku, maka Badan Pengawas ini harus meminta pada Pemerintah-pemerintah yang bersangkutan untuk melengkapi perhitungan-perhitungan sesuai dengan persyaratan-persyaratan Konvensi ini.
3. Jika suatu negara tidak dapat melengkapi perhitungan, mengingat salah satu dari daerah-daerahnnya, pada tanggal yang ditentukan, maka Badan Pengawas harus membuat perhitungan-perhitungan itu. Di dalam membuat rancangan-rancangan (perhitungan) seperti itu, Badan Pengawas harus mengerjakan itu dengan kerja sama dengan Pemerintah yang bersangkutan.
4. Badan Pengawas harus memeriksa rancangan-rancangan itu, termasuk rancangan-rancangan (perhitungan) tambahan, dan kecuali kebutuhan-kebutuhan untuk tujuan-tujuan tertentu maka Badan Pengawas bisa minta informasi seperti itu guna melengkapi rancangan atau menjelaskan setiap pernyataan yang ada di dalamnya.
5. Badan Pengawas secepat mungkin meggesahkan rancangan-rancangan itu, termasuk rancangan-rancangan tambahan atau Badan Pengawas dapat merubah rancangan-rancangan seperti itu dengan izin Pemerintah yang bersangkutan.
6. Sebagai tambahan laporan yang disebut dalam Pasal 15, maka Badan Pengawas akan mengeluarkan informasi seperti itu sekurang-kurangnya setiap tahun pada rancangan itu yang pada pendapat Badan Pengawas akan mempermudah pelaksanaannya Konvensi ini.

### ADMINISTRASI SISTIM LAPORAN STATISTIK (STATISTICAL RETURNS SYSTEM)

1. Badan Pengawas Narkotika Internasional akan menentukan cara dan bentuk melengkapi laporan-laporan statistik sebagaimana tertera dalam Pasal 20 dan Badan Pengawas harus menuliskan bentuknya untuk itu.
2. Badan Pengawas harus meneliti laporan-laporan dengan maksud menentukan apakah peserta atau suatu negara telah mentaati persyaratan-persyaratan Konvensi ini.
3. Badan Pengawas dapat minta informasi lebih lanjut kalau dipandang perlu untuk melengkapi atau menjelaskan informasi yang ada dalam laporan-laporan statistik seperti itu.
4. Bertanya atau menyatakan pendapat tentang informasi statistik mengenai obat-obatan yang dibutuhkan untuk tujuan khusus adalah tidak termasuk wewenang Badan Pengawas.

#### Pasal 14

### TINDAKAN-TINDAKAN BADAN PENGAWAS UNTUK MEMASTIKAN PELAKSANAAN PERSYARATAN-PERSYARATAN KONVENSI

1. (a). Jika Badan Pengawas Narkotika Internasional mempunyai alasan untuk mempercayai bahwa tujuan-nujuan Konvensi ini dibayarkan karena suatu negara tak dapat melaksanakan persyaratan-persyaratan Konvensi ini, berdasarkan penelitiannya terhadap informasi yang diserahkan oleh suatu Pemerintah kepada Badan Pengawas dibawah persyaratan Konvensi ini atau terhadap informasi yang dihubungkan oleh Badan-badan PBB, maka Badan Pengawas berhak bertanya akan penjelasan dari Pemerintah atau daerah yang bersangkutan.  
Karena Badan Pengawas berhak untuk minta perhatian para peserta, Dewan dan Komisi terhadap persoalan dalam sub-ayat (c) dibawah, maka Badan Pengawas harus mempercayakan permohonan suatu insinuasi atau penjelasan oleh suatu pemerintah dibawah sub-ayat ini.  
(b). Setelah berundak dibawah sub-ayat (a) diatas dan jika berpendapat perlu untuk melakukan itu, maka Badan Pengawas dapat minta pada Pemerintah yang bersangkutan untuk mengambil tindakan seperti itu, kalau perlu, dalam pelaksanaan persyaratan Konvensi ini.  
(c). Jika Badan Pengawas berpendapat bahwa Pemerintah yang bersangkutan tidak bisa memberikan penjelasan yang memungkinkan atau tidak bisa mengambil tindakan seperti yang diminta dalam sub-ayat (b) diatas, maka Badan Pengawas dapat minta perhatian para peserta, Dewan dan Komisi untuk persoalan itu.
2. Jika Badan Pengawas minta perhatian para peserta, Dewan dan Komisi terhadap suatu persoalan sesuai dengan ayat 1(c) diatas yang jika hal itu perlu, maka Badan Pengawas bisa menasihatkan para peserta untuk memberhentikan impor bahan-bahan obat-obatan, ekspor bahan-bahan itu, atau kedua-duanya, dari atau ke negara yang bersangkutan, apukalh itu untuk waktu yang ditentukan atau sampai Badan Pengawas akan puas terhadap situasi dalam negara atau daerah itu. Negara yang bersangkutan dapat menghadapkan persoalan itu dimuka Dewan.
3. Badan Pengawas berhak untuk mengeluarkan suatu laporan mengenai setiap persoalan yang dibicarakan dibawah persyaratan pasal ini, dan Badan Pengawas berhak menghubungkannya pada Dewan, yang akan memberituskannya kepada semua peserta. Jikalau didalam laporan ini Badan Pengawas mengeluarkan suatu keputusan yang diambil dibawah pasal ini atau informasi yang berhubungan dengan itu, maka Badan Pengawas harus

- juga mengumumkan di dalamnya Pandangan-pandangan Pemerintah yang bersangkutan jika itu yang diminta.
4. Jika dalam suatu hal, keputusan Badan Pengawas yang dikeluarkan dibawah pasal ini tidak dengan suara bulat maka pandangan-pandangan golongan kecil (minority) harus diterangkan (stated).
  5. Setiap negara harus diundang untuk hadir dalam rapat Badan Pengawas dalam mana suatu pertanyaan (persoalan) yang secara langsung manfaik perlakuan diperhatikan dibawah pasal ini.
  6. Keputusan-keputusan Badan Pengawas dibawah pasal ini harus diambil oleh dua pertiga golongan terbesar dari seluruh jumlah Badan Pengawas.

#### Pasal 15

### LAPORAN BADAN PENGAWAS NARKOTIKA INTERNASIONAL

1. Badan Pengawas harus mempersiapkan suatu laporan tahunan mengenai pekerjaannya dan laporan-laporan tambahan seperti itu, jika dipandang perlu, yang juga berisi uraian rancangan-rancangan dan informasi statistik dan dalam hal-hal yang cocok, suatu laporan tentang penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh atau dibutuhkan oleh Pemerintah-pemerintah bersama-sama dengan setiap penelitian dan rekomendasi yang diimpulkan Badan Pengawas untuk dibuat. *Laporan-laporan ini harus diajukan kepada Dewan melalui Komisi yang dapat membuat komentar seperti itu.*

2. Laporan-laporan harus dihubungkan kepada para peserta dan diumumkan oleh Sekretaris Jenderal sesudah itu. Para peserta harus mengizinkan pembagian mereka yang tidak terbatas.

#### Pasal 16

### SEKRETARIAT

Pelayanan Sekretariat Komisi dan Badan Pengawas dilengkapi oleh Sekretaris Jenderal.

#### Pasal 17

### ADMINISTRASI KHUSUS

Para peserta harus memiliki suatu Administrasi Khusus untuk maksud memerlukan persyaratan-persyaratan Konvensi ini.

#### Pasal 18

### INFORMASI YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PESERTA PADA SEKRETARIS JENDERAL

1. Para peserta harus melengkapi informasi seperti itu kepada Sekretaris Jenderal, sebagaimana Komisi dapat minta ketika perlu untuk pelaksanaan jabatannya dan khususnya:

- (a). Suatu laporan tahunan mengenai kerjanya Konvensi ini dalam masing-masing daerahnya;
- (b). Naskah (text) dari semua hukum dan peraturan yang sewaktu-waktu diperlukan untuk memberikan efek kepada Konvensi ini;
- (c). Keterangan-keterangan, yang akan ditentukan oleh Komisi, mengenai perlakuan Bahan obat-obatan gelap (illicit traffic), termasuk keterangan-keterangan dari setiap kejadian perdagangan gelap (illicit traffic) yang diketahui yang mungkin penting, karena menunjukkan sumber dari mana bahan obat-obatan diperoleh untuk illicit traffic atau karena jumlah atau cara yang dipakai oleh illicit traffic (perdagangan gelap);
- (d). Nama-nama dan alamat dari pejabat-pejabat Pemerintah yang diberi kuasa untuk mengeluarkan wewenang atau sejifikasi ekspor dan impor.

2. Para peserta harus melengkapi informasi yang belum lengkap dalam ayat dimuka dengan cara dan tanggal dan mempergunakan bentuk yang diminta Komisi.

*(Bersambung ke nomor selanjutnya)*

# KONVENTSI TUNGGAL

menegenai

## OBAT-OBATAN NARKOTIKA 1961

(Lanjutan Dharma Warta No. 5)

Pasal 19

### PERKIRAAN KEBUTUHAN BAHAN OBAT-OBATAN

1. Para peserta harus melengkapi kepada Badan Pengawas tiap tahun untuk daerah-daerahnya dalam cara dan bentuk yang ditentukan oleh Badan Pengawas, perkiraan-perkiraan tentang hal-hal sebagai berikut:
  - (a). Jumlah bahan obat-obatan yang dikonsumsi untuk maksud-maksud ilmu pengetahuan dan medis;
  - (b). Jumlah bahan-bahan obat-obatan yang dipakai untuk memproses bahan obat-obatan lain, campuran-campuran dalam Daftar III dan bahan-bahan yang tidak berada dibawah Konvensi ini;
  - (c). Persediaan bahan obat-obatan yang diadakan pada tanggal 31 Desember dari tahun perkiraan-perkiraan itu dihubungkan;
  - (d). Jumlah bahan obat-obatan yang perlu untuk tambahan pada persediaan khusus.
2. Tunduk pada kesimpulan-kesimpulan yang berhubungan dengan ayat 3 Pasal 21, maka jumlah perkiraan untuk tiap daerah dan tiap bahan obat-obatan harus terdiri dari jumlah yang ditentukan dibawah sub-ayat (a), (b) dan (d) dari ayat 1 pasal ini, dengan tambahan dari setiap jumlah yang diperlukan untuk membawa persediaan yang sekarang tersedia pada 31 Desember dari tahun sebelumnya kepada suatu level yang diperkirakan seperti tertera dalam sub-ayat (c) dan ayat.
3. Selama tahun itu, setiap negara dapat melengkapi perkiraan-perkiraan tambahan dengan pujian-jasman yang diperlukan oleh perkiraan seperti itu.
4. Para peserta harus memberitahukan pada Badan Pengawas tentang cara yang dipergunakan untuk menentukan kuantitas yang tertera dalam perkiraan-perkiraan dan tentang setiap perubahan dalam cara itu.
5. Perkiraan-perkiraan tidak boleh melebihi karenanya tunduk pada pengurangan (deduction) dalam ayat 3 Pasal 21.

## LAPORAN STATISTIK YANG HARUS DILENGKAPI PADA BADAN PENGAWS NARKOTIKA INTERNASIONAL

1. Para peserta harus melengkapi untuk masing-masing daerahnya, dengan cara dan bentuk yang ditentukan Badan Pengawas, laporan-laporan statistik pada formulir yang diberikan oleh Badan Pengawas tentang hal-hal berikut:
  - (a). Pengambilan cendu dari tanaman (production) atau pembuatan bahan obat-obatan;
  - (b). Penggunaan bahan obat-obatan untuk pembuatan bahan lainnya, penggunaan campuran-campuran dalam Daftar III dan penggunaan bahan yang tidak ada dalam Konvensi ini, dan penggunaan bagian-bagian tanaman cendu untuk pembuatan bahan obat-obatan;
  - (c). Pemakanan (consumption) bahan obat-obatan;
  - (d). Impor dan ekspor bahan obat-obatan dan bagian tanaman cendu (poppy straw);
  - (e). Penyitaan bahan obat-obatan dan penyelesaiannya;
  - (f). Persediaan bahan obat-obatan pada tanggal 31 Desember dari tahun dilibungkannya laporan-laporan ini.
2. (a). Laporan-laporan statistik mengenai hal-hal disebut dalam ayat 1, kecuali sub-ayat (d), harus dipersiapkan setiap tahun dan dilengkapi pada Badan Pengawas tidak lebih dari tanggal 30 Juni mengikuti tahun pada mana laporan-laporan itu berlakunya.
- (b). Laporan-laporan statistik mengenai hal-hal disebut sub-ayat (d) dari ayat 1 harus dipersiapkan tiap-tiap triwulan dan harus dilengkapi pada Badan Pengawas dalam 1 bulan  $\frac{1}{4}$  tahun penghabisan pada mana laporan-laporan itu berlakunya.
3. Sebagai tambahan pada hal-hal disebut dalam ayat 1 dari pasal ini, maka para peserta dapat juga melengkapi pada Badan Pengawas untuk masing-masing daerah mereka, keterangan-keterangan mengenai daerah-daerah (dalam hektar) yang ditanami untuk produksi cendu.
4. Peserta tidak diminta untuk melengkapi laporan statistik mengenai persediaan khusus, tetapi peserta harus melengkapi secara terpisah laporan-laporan mengenai bahan obat-obatan yang diimpor dalam atau diperoleh dalam negeri atau daerah untuk maksud-maksud khusus, dan juga mengenai jumlah bahan obat-obatan yang ditarik dari persediaan khusus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penduduk sipil.

### Pasal 21

#### PEMBATASAN PEMBUATAN (MANUFACTURE) DAN IMPOR

1. Jumlah banyaknya tiap bahan obat yang dibuat dan diimpor oleh suatu negara atau daerah dalam setahun tidak boleh melebihi jumlah yang berikut ini:
  - (a). Banyaknya bahan obat yang dipakai (dihabiskan) dalam batas perkiraan yang relevan untuk maksud-maksud ilmu pengetahuan dan medis;
  - (b). Banyaknya bahan obat yang dipergunakan dalam batas perkiraan yang relevan, dari campuran dalam Daftar III, untuk pembuatan bahan obat yang lain, dan dari bahan-bahan yang tidak ada dalam Konvensi ini;
  - (c). Banyaknya bahan yang dieksport;
  - (d). Banyaknya bahan obat yang ditambahkan pada persediaan untuk maksud meningkatkan persediaan itu pada suatu gajis yang terperinci dalam perkiraan yang relevan;
  - (e). Banyaknya bahan obat yang diperoleh dalam batas perkiraan yang relevan untuk maksud khusus.
2. Dari jumlah banyaknya yang diperinci dalam ayat 1, maka setiap kuantitas yang telah diambil atau dikeluarkan untuk keperluan yang tidak

terlarang, harus dikurangi dan juga setiap Jawa Timur yang dibebaskan dari persediaan khusus untuk kebutuhan penduduk sipil harus dikurangi.

3. Jika Badan Pengawas berpendapat bahwa banyaknya bahan obat yang dibuat dan diimpor dalam setiap satu tahun melebihi jumlah banyaknya bahan obat yang diperinci dalam ayat 1, dikurangi setiap pengurangan (deduction) yang dibutuhkan dibawah ayat 2 pasal ini, maka setiap kelebihan (excess) yang ada pada akhir tahun harus dikurangi dalam tahun berikutnya dari kwantitas yang harus dibuat atau diimpor dan harus dikurangi dari jumlah perkiraan-perkiraan sebagai ditentukan dalam ayat 2 Pasal 19.
4. (a). Jika ternyata dari laporan statistik mengenai impor atau ekspor (Pasal 20) bahwa kwantitas yang di ekspor ke suatu negara atau daerah melebihi jumlah perkiraan untuk negara itu, sebagai ditentukan dalam ayat 2 Pasal 19, dengan tambahan jumlah yang telah di ekspor dan setelah pengurangan dari setiap kelebihan sebagaimana tertera dalam ayat 3 pasal ini, maka Badan Pengawas dapat memberi tahukan fakta ini pada negara-negara yang harus diberitahui, menurut pendapat Badan Pengawas;  
(b). Pada waktu menerima pemberitahuan seperti itu, maka para peserta tidak boleh mengizinkan ekspor bahan obat-obat lebih lanjut yang berhubungan dengan negara itu selama tahun itu kecuali:
  - (i). Jika sebuah perkiraan tambahan lengkap untuk negara itu sehubungan dengan suatu kwantitas yang diimpor kelebihan (over-imported) dan sehubungan dengan kwantitas tambahan yang dibutuhkan.
  - (ii). Dalam kekecualian, dimana ekspor itu menurut pendapat negara yang mengekspor, perlu (essensial) untuk perawatan orang yang sakit.

#### Pasal 22

#### PERSYARATAN KHUSUS YANG DIKENAKAN PADA PENANAMAN

Bilamana kondisi yang menonjol dalam negara peserta menganggap larangan penanaman cendu, tanaman Coca bush atau Cannabis itu sebagai suatu tindakan yang patng sesuai (cocok), untuk melindungi kesehatan umum dan kesejahteraan dan mencegah penyimpangan bahan-bahan obat menjadi perdagangan gelap, maka Peserta yang bersangkutan harus melarang penanaman cendu.

#### Pasal 23.

#### PERWAKILAN CANDU NASIONAL (NATIONAL OPIUM AGENCIES)

1. Peserta yang mengizinkan penanaman tanaman cendu untuk produksi cendu, harus menetapkan (kalau belum mengerjakan itu) dan menyelenggarakan satu atau lebih perwakilan pemerintah (sesudah pasal ini disebut Agency) untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang diminta dibawah pasal ini.
  2. Tiap-tiap peserta harus memrapkan ketentuan-ketentuan yang berikut ini pada penanaman cendu untuk produksi cendu:
    - (a). Perwakilan (Agency) pemerintah harus menunjuk tanah (area) atau bidang-bidang tanah diatas mana penanaman cendu itu dilakukan untuk maksud memproduksi cendu;
    - (b). Hanya penanaman-penanam yang sudah diberi izin oleh Agency (perwakilan pemerintah) saja yang dikenakan untuk berhubungan dengan penanaman cendu seperti itu,
    - (c). Tiap surat izin harus menyebut luasnya tanah diatas mana penanaman cendu itu dilakukan.
    - (d). Semua penanaman tanaman cendu diminta untuk menyerahkan jumlah hasil panen pada Agency. Agency akan membeli dan memiliki hasil panen itu selekas mungkin, tapi tidak lebih lambat dari 4 bulan setelah akhir panen.

- (e). Sehubungan dengan ~~ADENCA~~ perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan, milik Perwakilan Pemerintah (Agency) memiliki hak eksklusif atas impor, ekspor, perdagangan besar-besaran dan penyelenggaraan persediaan yang lain dari pada yang diadakan oleh pengusaha-pengusaha cendu alkaloid, cendu-cendu medis dan campuran-campuran cendu. Peserta tidak usah memperluas hak eksklusif ini kearah cendu medis dan campuran-campuran cendu.

3. Fungsi-fungsi pemerintah yang berhubungan dalam ayat 2 harus dilaksanakan oleh perwakilan pemerintah tunggal, jika Undang-undang (constitution) peserta yang bersangkutan ini mengizinkannya.

#### Pasal 24

### PEMBATASAN MENGENAI PRODUKSI CANDU UNTUK PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. (a). Jika ada yang bermaksud untuk merintis produksi cendu atau untuk menambah (meningkatkan) produksi yang sudah ada, maka peserta itu harus memperhatikan akan kebutuhan dunia yang besar akan cendu ini sehubungan dengan perkiraan-perkiraan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas sehingga produksi cendu oleh peserta itu tidak mengakibatkan produksi cendu yang kelebihan dalam dunia.  
(b). Peserta tidak mengizinkan memproduksi cendu atau meningkatkan produksi cendu yang sudah ada jika pada pendapatnya produksi seperti itu atau produksi yang ditingkatkan dalam daerahnya dapat mengakibatkan perdagangan cendu gelap.
2. (a). Tunduk pada ayat 1, dimana peserta yang sejak 1 Januari 1961 tidak memproduksi cendu untuk ekspor, menginginkan untuk mengekspor cendu yang diproduksinya, dalam jumlah tidak melebihi 5 ton setahun, maka peserta itu harus mengumumkan kepada Badan Pengawas Narkotika Internasional, dengan melengkapi pemberitahuan itu dengan informasi mengenai :
  - (i). Pengawasan yang diminta oleh Konvensi ini tentang cendu yang diproduksir dan diimpor;
  - (ii). Nama negara atau negara-negara kepada siapa peserta itu mengharapkan mengekspor cendu; Badan Pengawas boleh menyetujui pemberitahuan itu atau boleh menasihatkan peserta itu yang tidak berhubungan dengan produksi cendu untuk ekspor.  
(b). Dimana peserta lain dari pada peserta yang ada dalam ayat 3 menginginkan memproduksi cendu untuk ekspor dalam jumlah yang tidak melebihi 5 ton setahun, maka peserta itu harus memberitahukan kepada Dewan, dengan melengkapi pemberitahuan itu berikut informasi yang relevan termasuk:
  - (i). Jumlah yang diprediksi yang akan diproduksi untuk ekspor;
  - (ii). Pengawasan yang ada berhubungan dengan cendu yang diproduksi;
  - (iii). Nama negara atau negara-negara kepada siapa peserta itu mengharapkan mengekspor cendu.

Dan Dewan akan menyetujui pemberitahuan itu atau dapat menasihati peserta yang tidak berhubungan dalam produksi cendu untuk ekspor.
3. Walaupun ada persyaratan sub-ayat (a) dan (b) dari ayat 2, peserta yang selain 10 tahun sebelum 1 Januari 1961 mengekspor cendu yang dihasilkan oleh negara itu, boleh meneruskan mengekspor cendu yang diproduksinya.
4. (a). Peserta tidak boleh mengimpor cendu dari suatu negara atau daerah kecuali cendu yang diproduksi dalam daerah:

- (i). Suatu peserta yang mengizinkan penanaman tanaman cendu;
  - (ii). Suatu peserta yang telah memberitahukan pada Badan Pengawas sebagai tertera dalam sub-ayat (a) dari ayat 2;
  - (iii). Suatu peserta yang telah menerima persetujuan dari Dewan sebagaimana tertera dalam sub-ayat (b) dari ayat 2.
- (b). Walaupun ada sub-ayat (a) dari ayat ini, suatu peserta boleh mengimpor cendu yang diproduksi oleh suatu negara yang memproduksinya dan mengekspor cendu selama 10 tahun sebelum 1 Januari 1961, jika negara itu telah menetapkan dan menyelenggarakan suatu Badan atau perwakilan Pengawasan Nasional untuk maksud-maksud dalam Pasal 23 dan jika negara itu mempunyai cara yang efektif untuk memastikan bahwa cendu yang diproduksinya tidak menyimpang menjadi perdagangan gelap.
5. Persyaratan-persyaratan pasal ini tidak menghalangi suatu peserta:
- (a). Untuk memproduksi cendu yang cukup untuk kebutuhan nya sendiri; atau
  - (b). Untuk mengekspor cendu yang disita dalam perdagangan gelap pada peserta lain sesuai dengan permintaan Konvensi int.

#### Pasal 25 PENGAWASAN TANAMAN CANDU

1. Suatu peserta yang mengizinkan penanaman tanaman cendu untuk maksud-maksud lain dari pada produksi cendu, harus mengambil semua tindakan yang perlu untuk memastikan/menjamin:
  - (a). Bahwa cendu tidak diproduksi dari tanaman-tanaman cendu itu; dan
  - (b). Bahwa pembuatan bahan obat-obat dari tanaman cendu cukup diawasi.
2. Peserta-peserta harus memerlukan sistem sertifikat dan otorisasi ekspor pada tanaman cendu sebagaimana tertera dalam Pasal 31, ayat 4 sampai 15.
3. Peserta-peserta harus melengkapi informasi statistik mengenai impor dan ekspor tanaman cendu sebagaimana diminta untuk bahan-bahan obat-obat dibawah Pasal 20, ayat 1 (d) dan 2 (d).

#### Pasal 26 COCA BUSH DAN DAUN COCA BUSH (COCA LEAF)

1. Jika peserta mengizinkan penanaman tanaman Coca bush, maka peserta itu harus memerlukan sistem pengawasan terhadap tanaman Coca bush dan daun Coca bush sebagaimana tertera dalam Pasal 23 mengenai pengawasan tanaman cendu tetapi untuk ayat 2 (d) dari pasal itu, kebutuhan-kebutuhan yang dikenakan pada Perwakilan (Agency) hanya mengambil hasil panen segera setelah berakhirnya panen.
2. Peserta-peserta seberapa mungkin harus memaksakan pencabutan semua tanaman coca bush yang liar. Peserta-peserta itu harus menghancurkan semua tanaman Coca bush jika ditanam secara gelap (illegal).

#### Pasal 27 PERSYARATAN TAMBAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN DAUN COCA BUSH

1. Peserta-peserta boleh mengizinkan penggunaan daun-daun Coca bush untuk campuran zat-zat yang wangi, yang tidak akan berisi alkaloid, dan boleh

mengizinkan produksi, import, ekspor perdagangan dan memiliki daun-daun itu.

2. Peserta-peserta harus meng lengkapai secara terpisah-pisah perkiraan-perkiraan (Pasal 19) dan informasi statistik (Pasal 20) sehubungan dengan daun-daun Coca bush untuk campuran-campuran zat-zat yang wangi, kecuali bahwa daun Coca bush yang sama itu dipergunakan untuk pengambilan alkaloid dan zat-zat yang wangi, dan begitu dijelaskan dalam perkiraan dan informasi statistik.

#### Pasal 28

#### PENGAWASAN TANAMAN CANNABIS

1. Jika peserta mengizinkan penanaman tanaman Cannabis untuk produksi Cannabis atau gandarukem Cannabis, maka peserta itu harus memerlukan sistem pengawasan sebagaimana tertera dalam Pasal 23 sehubungan dengan pengawasan tanaman cendu.

2. Konvensi ini tidak akan berlaku pada penanaman tanaman Cannabis semata-mata untuk maksud industri atau maksud-maksud perkebunan.

3. Peserta-peserta harus mengambil tindakan-tindakan itu yang mungkin perlu untuk mencegah penyalah-gunaan dan perdagangan gelap dari daun-daun Cannabis.

#### Pasal 29

#### P E M B U A T A N (MANUFACTURE)

1. Peserta-peserta menghendaki bahwa pembuatan bahan obat-obat harus ada izinnya, kecuali dimana pembuat bahan obat-obat seperti itu dilaksanakan oleh se suatu perusahaan negara atau Perusahaan-perusahaan Negara;

2. Para Peserta harus:

- Mengawasi semua orang dan perusahaan-perusahaan yang melanjutkan atau berhubungan dalam pembuatan bahan obat-obatan;
- Mengawasi dengan izin pabrik-pabrik dan tempat-tempat (rumah-rumah) dalam mana penibuanan bahan obat-obatan diselenggarakan; dan
- Minta bahwa penibuanan bahan obat-obatan dengan izin ini mendapat izin-izin periodik yang memperinci macam dan jumlah bahan obat-obatan yang mana mereka diberi hak untuk membuatnya.  
Sebuah izin periodik tidak usaha dibutuhkan untuk campuran-campuran (preparations).

3. Para peserta harus mencegah penimbunan, dalam memiliki bahan obat-obatan, banyaknya obat-obatan dan tanaman cendu dalam kelebihan yang dibutuhkan untuk jalannya perdagangan yang normal, sehubungan dengan kondisi-kondisi pasaran yang menonjol.

#### Pasal 30

#### PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI

- (a). Para peserta meminta bahwa perdagangan dan distribusi bahan obat-obatan berada dibawah hukum kecuali dimana perdagangan atau distribusi seperti itu dilaksanakan oleh Perusahaan Negara atau Perusahaan-perusahaan Negara.  
(b). Para peserta harus:
  - Mengawasi semua orang dan perusahaan yang mencruskan atau berhubungan dalam perdagangan atau distribusi bahan obat-obatan;
  - Mengawasi diluar hukum pabrik-pabrik dan gedung-gedung dimana perdagangan atau distribusi seperti itu bisa diselenggarakan.

- (c). Persyaratan-persyaratan dari sub-ayat (a) dan (b) yang berhubungan dengan Izin, tidak berlaku untuk orang-orang yang dikuasakan untuk mengerjakan atau sedang mengerjakan fungsi-fungsi ilmu pengetahuan atau therapis.
2. Para peserta juga harus:
- (a). Mencegah penimbunan dalam memiliki kuantitas bahan obat-obatan dan tanaman cendu untuk para pedagang, para distributor, perusahaan-perusahaan negara atau orang-orang yang dikuasakan seperti tersebut diatas, dalam kelebihan bahan obat-obatan yang dibutuhkan untuk jalannya perdagangan yang normal, sehubungan dengan kondisi-kondisi pasaran yang menonjol; dan
  - (b). (i). Meminta perintah medis (medical prescriptions) untuk persediaan atau dispensasi bahan obat-obatan untuk perorangan. Permintaan ini tidak berlaku untuk bahan obat-obatan seperti perorangan dapat memperolehnya secara sah, mempergunakan bayikannya atau mengaturnya sehubungan dengan fungsi-fungsi therapis yang dikuasakan dari bahan-bahan ini;
  - (ii). Jika para peserta menganggap tindakan-tindakan ini perlu atau dikehendaki maka mereka minta bahwa perintah-perintah untuk bahan obat-obatan dalam Daftar I harus ditulis dalam formulir-formulir yang resmi yang dikeluarkan dalam bentuk buku-buku sobekan (counterfoil books) oleh para pejabat pemerintah yang kompeten atau oleh perserikatan-perserikatan profesional yang dikuasakan.
3. Adalah diinginkan bahwa para peserta meminta bahwa penawaran-penawaran tertulis atau tercetak dari bahan obat-obatan, iklan-iklan dari segala macam atau bacaan yang descriptive yang berhubungan dengan bahan obat-obatan dan dipergunakan untuk maksud-maksud komersil, kertas pembungkus-dalam yang berisi bahan obat-obatan, dan label-label dengan mana bahan obat-obatan ditawarkan untuk dijual, bahwa semua itu menunjukkan nama-nama bukan hak milik Internasional (international non-proprietary name) yang dihubungkan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
4. Jika suatu peserta menganggap tindakan seperti itu perlu atau dikehendaki, maka peserta itu harus membuat bahwa bungkus-dalam yang berisi bahan obat-obatan memuat secara terang dua baris merah. Bungkus-luar dimana didalamnya berisi bahan obat-obatan itu tidak akan menunjang dua baris merah itu.
5. Peserta meminta bahwa label dengan mana bahan obat-obatan ditawarkan untuk dijual, memperlihatkan isi bahan obat-obatan itu yang tepat dengan bobot atau presentase. Permintaan informasi label ini tidak usah berlaku untuk bahan obat-obatan yang diberikan kepada perorangan berdasarkan atas resep medis.
6. Persyaratan-persyaratan dari ayat 2 dan 5 tidak berlaku untuk perdagangan eceran atau distribusi eceran dari bahan obat-obatan dalam Daftar II.

#### Pasal 31

#### PERSYARATAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. Para peserta tidak boleh mengizinkan dengan sengaja ekspor bahan obat-obatan kesuatu negara atau daerah kecuali:
- (a). Sesuai dengan hukum-hukum dan peraturan dari negara atau daerah itu; dan
  - (b). Dalam batas-batas jumlah perkiraan untuk negara atau daerah itu,

ADLN - Perpustakaan-Universitas Airlangga  
sebagaimana dientukan dalam ayat 2 Pasal 19, dengan tambahan jumlah  
yang dimaksud untuk dikspor kembali.

2. Para peserta akan menjalankan supervisi yang sama dan pengawasan  
dipelabuhanan-pelabuhanan bebas dan zone-zone, seperti dibagian-bagian lain dari  
daerah-daerah mereka asalkan mereka boleh memprakkan tindakan-tindakan yang  
lebih drastis.

3. Para peserta harus:

- (a). Mengawasi dibawah hukum, impor dan ekspor dari bahan-bahan  
obat-obatan kecuali dimana impor atau ekspor itu dilaksanakan oleh  
perusahaan negara atau perusahaan-perusahaan negara;
- (b). Mengawasi semua orang dan perusahaan-perusahaan yang merus-  
kan atau berhubungan dengan impor atau ekspor seperti itu.

4. (a). Tiap peserta yang mengizinkan impor atau ekspor bahan obat-  
obatan, harus meminta otorisasi impor atau ekspor yang terpisah  
yang diperoleh untuk masing-masing impor atau ekspor seperti itu  
apakah terdiri dari satu atau lebih bahan obat-obat.

(b). Otorisasi seperti itu harus menyebut nama bahan obat-obat, nama  
bukan milik internasional jikaada ada, banyaknya bahan yang  
dimpor atau diekspor dan nama, alamat dari importir dan eksportir,  
dan otorisasi seperti itu harus memperinci jangka waktu dalam mana  
impor atau ekspor harus dijalankan.

(c). Otorisasi ekspor juga harus menyebut nomor dan tanggal dari  
sertifikat impor (ayat 5) dan pejabat yang mengeluarkannya.

(d). Otorisasi impor dapat mengizinkan pemasukan barang dalam lebih  
dari satu pengiriman.

5. Sebelum mengeluarkan suatu otorisasi ekspor, para peserta harus minta  
suatu sertifikat impor yang dikeluarkan oleh pejabat yang kompeten dari negara  
atau daerah yang mengimpor dan menyatakan bahwa pemasukan bahan-bahan  
obat-obatan disetujui dan sertifikat seperti itu akan diperlakukan oleh orang  
atau suatu instansi yang memohon otorisasi ekspor. Para peserta harus mengikuti  
bentuk dari sertifikat impor yang disetujui oleh Komisi.

6. Naskah dari otorisasi ekspor harus menyertai tiap pengiriman, dan  
pemerintah yang mengeluarkan otorisasi ekspor harus mengirim sebuah naskah  
pada pemerintah negara atau daerah yang mengimpor.

7. (a). Pemerintah dari negara atau daerah yang mengimpor, bilamana  
pemasukan barang telah dilaksanakan atau bilamana jangka waktu  
yang ditentukan untuk pemasukan barang telah habis waktunya,  
harus mengembalikan otorisasi ekspor, disertai dengan pembenaran  
(endorsement) pada hal itu kepada pemerintah negara atau daerah  
yang mengekspor.

(b). Pembenaran itu (endorsement) harus memperinci jumlah yang sebe-  
narnya dlimpor.

(c). Jika kwantitas yang lebih sedikit daripada yang diperlukan dalam  
otorisasi ekspor sebenarnya diekspor, maka kwantitas yang di ekspor  
harus dinyatakan oleh pejabat-pejabat kompeten mengenai otorisasi  
ekspor dan mengenal setiap naskah resmi dari itu.

8. Ekspor dari barang-barang yang dikirim ke Kantor Pos atau kepada  
tetutu peserta lain daripada peserta yang diahut dalam otorisasi ekspor, harus  
dilarang.

9. Ekspor dari barang-barang yang dikirim ke gudang-gudang (bonded  
warehouse) dilarang, jika pemerintah negara yang mengimpor tidak menyatakan  
dalam sertifikat impor, bahwa telah disetujui pemasukan barang untuk maksud  
disimpan dalam gudang. Dalam hal ini otorisasi ekspor harus menyebut  
bahwa pengiriman itu diekspor untuk maksud seperti itu.

Setiap penarikan dari gudang harus meminta izin dari pejabat-pejabat yang  
mempunyai kuasa terhadap gudang itu, dan harus diangkat seolah-olah sebagai  
suatu ekspor yang baru didalam arti Konvensi ini.

10. Pengiriman obat-obatan ke luar daerah dari suatu peserta yang tidak disertai otorisasi ekspor akan ditahan oleh pejabat yang berwenang.

11. Suatu peserta tidak akan mengizinkan bahan obat-obatan yang dikirim ke negara lain melalui daerahnya, apakah pengiriman itu dipindahkan dari pengangkutan didalam mana pengiriman itu diangkut, jika naskah dari otorisasi ekspor untuk pengiriman itu tidak diperlakukan kepada pejabat-pejabat yang kompeten dari peserta itu.

12. Pejabat-pejabat yang berwenang dari suatu negara melalui mana pengiriman bahan obat-obatan ditentukan lewat, harus mengambil tindakan-tindakan yang cocok untuk mencegah penyimpangan pengiriman bahan kesatu tempat tujuan, lain dari pada yang disebut didalam naskah dari otorisasi ekspor, jika pemerintah negara itu melalui mana pengiriman bahan itu lewat, tidak mengizinkan penyimpangan itu.

Pemerintah negara yang dilalui (of transit) harus memperlakukan setiap penyimpangan yang diminta itu seolah-olah penyimpangan itu adalah ekspor dari negara yang dilalui (of transit) ke negara tujuan baru. Jika penyimpangan itu ditentukan, maka persyaratan dari ayat 7 (a) dan (b) juga berlaku antara negara atau daerah yang dilalui dengan negara yang seumurannya mengekspor pengiriman itu.

13. Tidak ada suatu pengiriman bahan obat-obatan yang sedang diangkut (in transit), atau yang sedang disimpan dalam gudang, yang boleh tunduk pada suatu proses apapun juga yang dapat merubah sifat bahan obat-obatan tersebut. Pembungkisananya tidak boleh dirubah tanpa seizin dari pejabat-pejabat yang berwenang.

14. Persyaratan-persyaratan dari ayat 11 s/d 13 yang berhubungan dengan lewatnya (passage) bahan obat-obatan melalui daerah peserta, tidak berlaku dimana pengiriman bahan obat-obatan tersebut diangkut dengan pesawat terbang yang tidak mendarat di negara yang dilalui.

Jika pesawat terbang mendarat di suatu negara atau daerah seperti itu, maka persyaratan-persyaratan harus berlaku sejauh keadaan-keadaan mempermudakinya.

15. Persyaratan-persyaratan pasal ini adalah tanpa mengikuti persyaratan dari aturan percelauan internasional yang membatas pengawasan yang mungkin dikerjakan oleh salah satu peserta dari bahan obat-obatan yang sedang diangkut.

16. Tak suatu apapun dalam pasal ini yang lain dari pada ayat 1 (a) dan 2 yang perlu berlaku dalam hal campuran-campuran dalam Daftar II,

### Pasal 32

#### PERSYARATAN-PERSYARATAN KIRUSUS MENGENAI PENGANGKUTAN BAHAN OBAT-OBATAN DENGAN ALAT-ALAT PENGANGKUTAN KAPAL ATAU PESAWAT TERBANG PERTOLONGAN PERTAMA YANG BERHUBUNGAN DALAM LALU LINTAS INTERNASIONAL

1. Pengangkutan internasional dengan kapal atau pesawat terbang dari jumlah bahan obat-obatan yang terbatas itu sebagaimana dapat dibutuhkan selama perjalanan laut atau darat untuk maksud-maksud pertolongan pertama atau hal-hal darurat, tidak boleh dianggap sebagai impor, ekspor atau pelabuhan (passage) melewati suatu negara dalam arti Konvensi ini.

2. Alat-alat untuk melindungi (sefeguard) yang cocok harus dipakai oleh negara pendafutan (country of registry) untuk mencegah penggunaan bahan obat-obatan yang tidak tepat yang ditunjuk dalam ayat 1 atau penyimpangan bahan obat-obatan itu untuk maksud gelap Konvi, dalam berkonsultasi dengan organisasi-organisasi internasional yang cocok, harus menasihatkannya supaya alat-alat untuk melindungi itu dipergunakan.

3. Bahan obat-obatan yang diangkut dengan kapal atau pesawat terbang sesuai dengan ayat 1 harus tunduk pada hukum-hukum, peraturan-peraturan,

izin dan lisensi dari negara pendaftar (country of registry), tanpa mendapatkan hak-hak dari pejabat-pejabat lokal yang berwenang untuk melaksanakan pengecekan, inspeksi dan tindakan-tindakan pengawasan lainnya diatas kapal atau pesawat terbang.  
Administrasi bahan obat-obatan seperti itu dalam hal-hal darurat tidak boleh dianggap sebagai suatu pelanggaran atas keperluan Pasal 30, ayat 2 (b).

### Pasal 33

#### PEMILIKAN (POSSESSION) BAHAN OBAT-OBATAN

Para peserta tidak boleh mengizinkan pemilikan bahan obat-obatan kecuali dibawah izin yang sah.

### Pasal 34

#### TINDAKAN-TINDAKAN SUPERVISI DAN INSPEKSI

Para peserta harus meminta:

- (a). Bawa semua orang yang memperoleh lisensi sesuai dengan Konvensi ini atau orang-orang yang mempunyai kedudukan supervisi atau kepemimpinan (managerial) dalam suatu perusahaan negara yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, harus mempunyai keakuratan yang cukup untuk pelaksanaan yang efektif dan tepat dari persyaratan-persyaratan hukum-hukum itu dan peraturan-peraturan, sebagaimana ditentukan untuk menjalankan itu;
- (b). Bawa pejabat-pejabat pemerintah, pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang, ahli-ahli ilmu alam (scientists), lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan rumah sakit-rumah sakit, menyimpan laporan-laporan seperti itu (record) yang memperlihatkan banyaknya tiap-tiap bahan obat-obatan yang dibuat dan banyaknya tiap-tiap perolehan perorangan (individual acquisition) dan pemakaian bahan obat-obatan. Laporan-laporan seperti itu harus masing-masing disimpan untuk suatu jangka waktu tidak kurang dari 2 tahun. Dijelaskan buku-buku sobekan (counterfull books) (Pasal 30 ayat 2 (b) dari tulisan-tulisan resmi itu diperlukan, maka buku-buku seperti itu termasuk sobekan-sobekannya harus juga disimpan untuk jangka waktu tidak kurang dari 2 tahun..

### Pasal 35

#### TINDAKAN (ACTION) TERHADAP PERDAGANGAN GELAP

Mengingat sistem-sistem administratif, hukum dan konstitusional, maka para peserta harus:

- (a). Membuat *pengaturan-pengaturan* dengan mutu (level) nasional untuk koordinasi dari tindakan-tindakan preventif dan represif terhadap perdagangan gelap;  
Para peserta dapat menunjuk perwakilan yang cocok yang bertanggung jawab untuk koordinasi seperti itu;
- (b). Saling bantu membantu dalam kampanye terhadap perdagangan gelap dari bahan-bahan obat narkotika;
- (c). Kerja-sama secara erat satu sama lain dan kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional yang kompeten dimana mereka menjadi anggota, mengingat akan pemeliharaan kampanye yang terkoordinir terhadap perdagangan gelap;
- (d). Memastikan/menjamin bahwa kerja sama internasional antara perwakilan-perwakilan yang cocok dipimpin dengan cara yang cepat; dan
- (e). Memastikan/menjamin bahwa dimana dokumen-dokumen hukum itu dikirimkan secara internasional untuk maksud penentutan, maka peng-

riman itu dilakukan Persatuan dan Universitas dan anggota yang ditunjuk oleh para peserta;

Pernyataan ini tanpa mengikuti hak peserta untuk meminta bahwa dokumen-dokumen itu dikirimkan kepadanya melalui salur diplomatis.

### Pasal 36

#### PERSYARATAN-PERSYARATAN PIDANA (PENAL PROVISIONS)

1. Karena tunduk pada pembatasan-pembatasan konstitusional, maka setiap peserta harus mengambil tindakan-tindakan seperti itu untuk memastikan bahwa penanaman cendri, produksi, pembuatan, campuran, pengambilan sari, pemilikan, penawaran untuk dijual, distribusi, pembelian, penjualan, penyerahan atas dasar apa saja, urusan percelahan (brokering), pengiriman, pengangkutan, impor dan ekspor dari bahan-bahan obat-obatan yang berlawanan dengan persyaratan Konvensi ini, dan tindakan-tindakan lain yang pada pendapat peserta itu mungkin berlawanan dengan persyaratan Konvensi ini, bahwa senarai ini akan menjadi pelanggaran-pelembutan yang dapat dihukum bilamana dilakukan secara internasional dan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang serius itu akan menjurus kepada hukuman yang memadai khususnya dengan hukuman penjara atau hukuman-hukuman kehilangan kebebasan lainnya (deprivation of liberty).
2. Dengan tunduk pada pembatasan-pembatasan konstitusi suatu peserta, sistem hukumnya dan hukum didalam negeri, maka:
  - (a). (i). Masing-masing pelanggaran yang disebut dalam ayat 1, jika dilakukan di negara-negara yang berbeda-beda, harus dianggap sebagai pelanggaran yang terpisah (tidak sama);  
(ii). Partisipasi internasional dalam salah satu dari pelanggaran-pelanggaran seperti berkomplot dan berusaha dalam melakukan sesuat dan tindakan-tindakan persiapan dan operasi-operasi finansial seimbang dengan pelanggaran yang ada dalam pasal ini, akan menjadi pelanggaran-pelanggaran yang bisa dihukum sebagaimana dalam ayat 1;  
(iii). Periyataan salah dari luar negeri (foreign convictions) untuk pelanggaran seperti itu harus diperhitungkan untuk maksud mencapai kejahatan-kejahatan yang sama (tecidivism); dan  
(iv). Pelanggaran-pelanggaran yang serius yang dilakukan oleh warga negara atau oleh orang asing, harus dituntut oleh peserta dalam daerah mana pelanggaran itu dilakukan, atau oleh peserta dalam daerah mana orang yang melanggar itu diketemukan. Jika penyerahan penjahat (extradition) tidak dapat diterima sesuai dengan Undang-undang peserta itu, dan jika orang yang melanggar itu belum dituntut dan diadili.
  - (b). Adalah sangat dikehendaki bahwa pelanggaran-pelanggaran yang ditunjuk dalam ayat 1, dan ayat 2 (a) (ii) supaya dimasukkan sebagai pelanggaran penyerahan penjahat (extradition crimes) dalam perjanjian penyerahan penjahat, yang telah atau sejak itu dapat diadakan antara salah satu dari peserta, dan, supaya diketahui sebagai pelanggaran-pelanggaran penyerahan penjahat, sebagaimana diantara salah satu dari peserta-peserta yang tidak membuat perjanjian penyerahan penjahat pada adanya suatu persetujuan atau pertukaran; Asalkan bahwa penyerahan penjahat itu dibizinkan sesuai dengan Undang-undang peserta pada mana penyerahan itu dibuat, dan usalkan peserta berhak untuk menolak melakukan penahanan atau mengizinkan penyerahan penjahat dalam hal-hal dimana pejabat-pejabat yang kompeten menganggap bahwa pelanggaran itu tidak cukup serius.
3. Pernyataan pasal ini tunduk pada persyaratan Undang-undang keharian dari peserta yang bersangkutan mengenai pertanyaan-pertanyaan pengadilan.
4. Tak ada dalam pasal ini yang akan mempengaruhi prinsip bahwa pelanggaran-pelanggaran pada mana prinsip itu harus itu ditunjuk akan ditentu-

**Pasal 37**  
**PERINTAHAN (SEIZURE AND CONFISCATION)**

1. Setiap bahan obat-obatan, bahan-bahan dan alat-alat yang dipergunakan atau dimaksudkan untuk melakukan salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, yang ditunjuk dalam Pasal 36, dapat disita.

**Pasal 38**  
**PERAWATAN PECANDU OBAT-OBATAN**

1. Para peserta harus memberi perhatian khusus terhadap persyaratan fasilitas untuk perawatan medis, asuhan dan rehabilitasi dari para pecandu (addicts) obat-obatan.
2. Jika suatu peserta mempunyai problem tentang pecandu obat-obatan yang serius dan sumber ekonominya, maka dikelendari bahwa peserta itu menetapkan fasilitas yang cukup untuk perawatan yang efektif dari pecandu pecandu obat-obatan ini.

**Pasal 39**  
**PENETRAPAN TINDAKAN PENGAWASAN NASIONAL YANG LEBIH KETAT DARIPADA TINDAKAN-TINDAKAN YANG DIMINYA OLEH KONVENSI INI**

Sekalipun segala sesuatu yang ada dalam Konvensi ini, namun sesuatu peserta takboleh atau dianggap lebih ketat atau keras daripada tindakan-tindakan pengawasan yang ada dalam Konvensi ini, dan khususnya tidak boleh lebih ketat dalam meminta bahwa campuran-campuran dalam Daftar III atau bahan obat-obatan dalam Daftar II tunduk pada semua tindakan pengawasan yang dikenakan pada bahan obat-obatan dalam Daftar I sebagaimana pada pendapatnya itu adalah *perlu dan dikelendaki untuk perlindungan keseluruhan umum dan kesejahteraan*.

**Pasal 40**  
**BABASA-BAHASA DALAM KONVENSI DAN PROSEDUR UNTUK PENANDA-TANGANAN (SIGNATURE), PENGESYAHAN (RATIFICATION) DAN PENAMBAHAN (ACCESSION)**

1. Konvensi ini, yang miskah-miskahnya dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol sama sahnya (authentic), terbuka untuk penanda-tanganan s/d 1 Agustus 1961 atas nama setiap anggota PBB, atas nama setiap negara bukan anggota yang menjadi peserta dari Undang-undang Pengadilan Internasional atau anggota dari Perwakilan Khusus PBB dan juga atas nama negara yang lain yang boleh diminta untuk menjadi peserta oleh Dewan.
2. Konvensi ini tunduk pada pengesahan. Piagam-piagam (instrumen) pengesahan harus ditaruh/disimpan pada Sekretariat Jenderal.
3. Konvensi ini terbuka setelah 1 Agustus 1961 untuk penambahan oleh negara-negara yang ditunjuk dalam ayat 1. Piagam-piagam (instrumen) penambahan harus ditaruh/disimpan pada Sekretaris Jenderal.

**PERMULAAN BERLAKU (ENTRY INTO FORCE).**

1. Konvensi ini harus berlaku pada hari yang ke 30 setelah tanggal dimana piagam pengesahan atau piagam penambahan yang ke 40 ditandatangani dan disimpan sesuai dengan Pasal 40.

2. Mengenai suatu negara lain yang menyimpan piagam pengesahan atau piagam penambahan setelah tanggal penyimpanan dari piagam ke 40, maka Konvensi ini harus berlaku pada hari ke 30 setelah penyimpanan piagam pengesahan dari penambahan dari negara itu.

## Pasal 42

**PENERAPAN (APPLICATION) TERRITORIAL**

Konvensi ini harus berlaku pada daerah yang bukan kota besar (non-metropolitan) untuk hubungan-hubungan internasional, pada mana peserta harus bertanggung-jawab, kecuali dimana persetujuan sebelumnya dari daerah seperti itu diminta oleh Undang-undang dasar (konstitusi) peserta itu atau oleh daerah yang bersangkutan, atau diminta oleh kebiasaan. Dalam hal seperti itu, maka peserta harus berusaha untuk memperoleh persetujuan (izin) daerah yang diperlukan itu dalam jangka waktu sesingkat mungkin, dan kalau izin itu sudah diperoleh, maka peserta harus memberi tahuukannya pada Sekretaris Jenderal. Konvensi ini harus dikenakan pada daerah-daerah yang disebut dalam penjelasan seperti itu dari tanggal penerimannya oleh Sekretaris Jenderal. Dalam hal-hal itu, dimana (itu sebelumnya dari daerah bukan kota besar (non-metropolitan)) tidak diminta, maka peserta yang bersangkutan, pada waktu penandatanganan, pengesahan atau penambahan, harus mengumumkan daerah atau daerah-daerah non-metropolitan pada mana Konvensi ini berlaku.

## Pasal 43

**DAERAH-DAERAH UNTUK MAKSUD-MAKSUD PASAL 19,  
20, 21 dan PASAL 31**

1. Setiap peserta boleh memberi tahuukannya pada Sekretaris Jenderal bahwa, untuk maksud-maksud Pasal 19, 20, 21 dan 31, salah satu dari daerah-daerahnya dibagi dalam 2 daerah atau lebih, atau bahwa 2 daerahnya dibagi dalam 2 daerah atau lebih, atau bahwa 2 daerahnya atau lebih disatukan menjadi sebuah daerah tunggal.

2. 2 peserta atau lebih dapat memberi tahuukannya pada Sekretaris Jenderal bahwa, sebagai hasil dari penetapan gabungan kebiasaan (establishment of a custom union) diantara mereka, peserta-peserta itu membentuk suatu daerah tunggal untuk maksud-maksud Pasal-pasal 19, 20, 21 dan 31.

3. Setiap pemberitahuan dibawah ayat 1 atau 2 diatas, harus berlaku pada tanggal 1 Januari dari tahun yang mengikuti tahun dilakukannya pemberitahuan itu.

## Pasal 44

**AKHIR PERJANJIAN-PERJANJIAN INTERNASIONAL  
YANG LERIH DAHULU (PREGIOUS)**

1. Persyaratan-persyaratan Konvensi ini, mengenai saatnya berlaku diantara para peserta, harus mengakhiri dan mengantikan persyaratan-persyaratan dari perjanjian-perjanjian yang berikut ini :

(a). Konvensi Candi Internasional, yang ditanda tangani di Den Haag pada tanggal 23 Januari 1912;

- ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
- (b). Persetujuan mengenai Pembatasan, Perdagangan Internasional dan penggunaan dari Candi yang telah diolah, yang ditanda-tangani di Jenewa pada tanggal 11 Februari 1925;
  - (c). Konvensi Candi Internasional, yang ditanda-tangani di Jenewa pada tanggal 19 Februari 1925;
  - (d). Konvensi tentang Pembatasan Pembuatan dan Pengaturan Distribusi Badan Obat-obat Narkotika, yang ditanda tangani di Jenewa pada tanggal 13 Juli 1931;
  - (e). Persetujuan Pengawasan Pengisian Candi di Timor Janthi, yang ditanda-tangani di Bangkok pada tanggal 27 Nopember 1931;
  - (f). Dokumen perjanjian (protocol), yang ditanda-tangani di Lake Success pada tanggal 11 Desember 1946, yang membah Persetujuan, Konvensi dan Dokumen persetujuan mengenai Badan Obat Narkotika ditetapkan di Den Haag pada tanggal 23 Januari 1912, di Jenewa pada tanggal 11 Februari 1925 dan 19 Februari 1925 dan 13 Juli 1931, di Bangkok pada tanggal 27 Nopember 1931 dan di Jenewa pada tanggal 26 Juni 1936, kecuali dokumen itu mempengaruhi Konvensi yang disebut berlakunya itu;
  - (g). Konvensi dan Persetujuan-persetujuan mengenai sub-satu (a) sampai (e) sebagaimana dirubah oleh Dokumen perjanjian dari tahun 1946 dalam sub-satu (f);
  - (h). Dokumen perjanjian yang ditanda-tangani di Paris pada tanggal 19 Nopember 1948, yang membah bahan-bahan obat, dibawah Pengawasan Internasional, ketika rang lingkup Konvensi tanggal 13 Juli 1931 untuk membatasi mengenai pembuatan dan mengatur distribusi bahan-bahan obat narkotika, sebagaimana dirubah oleh Dokumen Perjanjian itu yang ditanda-tangani di Lake Success pada tanggal 11 Desember 1946;
  - (i). Dokumen perjanjian untuk membatasi dan mengatur penyalahgunaan candi, produksi candi, perdagangan internasional dan perdagangan berasuk mengenai candi dan penggunaan candi, yang ditanda-tangani di New York pada tanggal 23 Juni 1953.
2. Mengenai berlakunya Konvensi ini, maka Pasal 9 dari Konvensi untuk larangan perdagangan gelap dalam bahan-bahan obat yang berbahaya, yang ditanda tangani di Jenewa pada tanggal 26 Juni 1936, harus diakhiri dan dianti dengan ayat 2 (b) dari Pasal 36 dari Konvensi ini; asalkan peserta seperti itu, dengan pemberitahuan pada Sekretaris Jenderal dapat menetapkan berlakunya Pasal 9 itu.

#### Pasal 45

#### PERSYARATAN-PERSYARATAN PERALIHAN (TRANSITIONAL PRIVISIONS)

1. Fungsi-fungsi Badan Pengawas Narkotika Internasional yang tertera dalam Pasal 9, dari tanggal berlakunya Konvensi ini (Pasal 41, ayat 1), harus sementara dilaksanakan oleh Badan Pusat Permanen (Permanent Central Board) yang disusun dibawah Bab VI dari Konvensi yang ditunjuk dalam pasal 44 (c), dan oleh Badan Supervisi (Supervisory Board) yang disusun dibawah Bab II dari Konvensi yang ditunjuk dalam Pasal 44 (d), sebagaimana fungsi-fungsi itu mungkin masing-masing menghindakinya.

2. Dewan harus menetapkan tanggal pada mana Badan Pengawas yang baru harus memasuki jabatannya yang ditunjuk dalam Pasal 9.  
Dari sejak tanggal itu, maka Badan Pengawas, mengingat pada para peserta Negara, pada perjanjian-perjanjian yang disebut dalam Pasal 44 yang bukan peserta Konvensi ini, harus menerima fungsi-fungsinya dan Badan Pusat Permanen dan fungsi dari Badan Supervisi yang ditunjuk dalam ayat 1.

#### Pasal 46

#### BERAKHIRNYA PERJANJIAN (DENUNCIATION)

1. Sesudah berakhirnya masa 2 tahun dari tanggal berlakunya Konvensi

ni (Pasal 41, **AI&LNU** & **Perpustakaan Universitas Wiraluhugitas** namanya sendiri atau atas nama suatu daerah, atas mana daerah itu mempunyai tanggungjawab internasional, . . . . .)

2. Berakhirnya perjanjian, jika diterima oleh Sekretaris Jenderal pada tanggal atau sebelum hari pertama dari bulan Juli dalam tahunnya saja, harus berlaku pada hari pertama bulan Januari dalam tahun berikutnya, dan, jika diterima sesudah hari pertama dari bulan Juli, maka berakhirnya perjanjian (denunciation) itu harus berlaku seolah-olah seperti telah ditemui pada tanggal atau sebelum hari pertama bulan Juli dari tahun berikutnya.

3. Konvensi ini akan diakhiri jika, sebagai hasil pengakhiran perjanjian yang dibuat sesuai dengan ayat 1, kondisi-kondisi untuk berlakunya seperti tersebut dalam pasal 41, ayat 1 berakhir.

#### Pasal 47

#### P E R U B A H A N

1. Setiap peserta boleh mengusulkan suatu perubahan pada Konvensi ini. Naskah dari setiap perubahan itu dan alasannya harus diteruskan pada Sekretaris Jenderal yang harus meneruskannya pada para peserta dan pada Dewan.

Dewan dapat memutuskan apakah:

- (a). Memanggil rapat, sesuai dengan Pasal 62, ayat 4 dari Piagam PBB untuk mempertimbangkan perubahan yang diajukan, atau
- (b). Meminta para peserta apakah mereka menyetujui perubahan itu dan juga meminta untuk mengemukakan pada Dewan komentar atas usul itu.

2. Jika perubahan yang diajukan sekitar ayat 1(b) pasal ini tidak ditolak oleh peserta dalam waktu 18 bulan setelah beredar, maka perubahan itu harus berlaku.

Jika suatu perubahan ditolak oleh suatu peserta, maka Dewan dapat memutuskan, dengan pertolongan komentar yang diterima dari para peserta, apakah rapat harus dipanggil untuk mempertimbangkan perubahan seperti itu.

#### Pasal 48

#### PERTENGKARAN (DISPUTE)

1. Jika timbul suatu pertengkaran antara 2 peserta atau lebih mengenai interpretasi atau penerapan (application) Konvensi ini, maka para peserta harus berkonsultasi bersama mengingat penetapan pertengkaran ini dengan prorundangan, penyelidikan, perantaraan, berdamai (conciliation), peleburan (arbitration), perlindungan pada badan-badan daerah, proses-proses hukum atau cara-cara perdamaian yang lain dari pilihannya sendiri.

2. Setiap pertengkaran seperti itu yang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang tertulis itu, harus ditunjang ke Pengadilan Internasional untuk keputusan.

#### Pasal 49

#### CADANGAN PERALIHAN (TRANSITIONAL RESERVATIONS)

1. Suatu peserta, pada waktu penanda tanganan, pengesahan atau pengambalan boleh mencadangkan (reserve) hak untuk mengizinkan sementara waktu dalam salah satu daerah daerahnya:

- (a). Penggunaan cendu setengah medis (quasi-medical use);
- (b). Pengisian cendu;
- (c). Penggunaan dalam coca;

- (d). Penggunaan Cannabis, gandulukem Cannabis, sari dan larutan Cannabis untuk maksud-maksud non-medis; dan

- (e). Produksi, pembuatan dan perdagangan bahan obat-obat yang ditunjuk dibawah (a) sampai (d) untuk maksud-maksud yang disebut didalamnya.

2. Cadangan-cadangan dibawah ayat 1 harus tunduk pada batasan-batasan berikut ini:

- (a). Aktivitas-aktivitas yang disebut dalam ayat 1 dapat diizinkan hanya sampai batas bahwa aktivitas-aktivitas ini tradisional dalam daerah-daerah mengingat pada mana cadangan-cadangan dibuat, dan bahwa aktivitas-aktivitas itu diizinkan pada 1 Januari 1961.
- (b). Eksport bahan obat-obat yang ditunjuk dalam ayat 1 untuk maksud-maksud tersebut didalamnya tidak diperuntukkan kepada yang bukan peserta atau pada daerah dimana Konvensi ini tidak berlaku dibawah Pasal 42.
- (c). Hanya orang-orang yang didatangkan oleh pejabat-pejabat yang berwewenang pada 1 Januari 1964 saja yang diperbolehkan mengisap cendu.
- (d). Penggunaan cendu setengah medis (quasi-medical use) harus dihapus dalam 15 tahun sejak berlakunya Konvensi ini sebagai tertera dalam ayat 1 Pasal 41.
- (e). Penggunaan dan coca harus dihapus dalam 25 tahun dari berlakunya Konvensi ini sebagai tertera dalam ayat 1 Pasal 41.
- (f). Penggunaan Cannabis untuk lain dari prira maksud-maksud ilmu pengetahuan dan medis harus dibentikkan selekas mungkin tapi setidak-tidaknya dalam 25 tahun sejak berlakunya Konvensi ini sebagai tertera dalam ayat 1 Pasal 41.
- (g). Produksi, pembuatan dan perdagangan bahan obat-obat yang ditunjuk dalam ayat 1 untuk salah satu penggunaan tersebut didalamnya harus dikurangi dan akhirnya dihapus bersama-sama dengan pengurangan dan penghapusan penggunaan-penggunaan seperti itu.

3. Peserta yang membuat cadangan dibawah ayat 1 harus :

- (a). Memasukkan, dalam laporan tahunan yang dilengkapi pada Sekretaris Jenderal, sesuai dengan Pasal 18, ayat 1 (a), suatu laporan kemajuan yang dibuat pada tahun sebelumnya sampai pada penghapusan penggunaan bahan obat-obat, produksi, pembuatan atau perdagangan yang ditunjuk dibawah ayat 1; dan

- (b). Melengkapi perkiraan-perkiraan yang terpisah (Pasal 19) dan laporan statistik (Pasal 20) pada Badan Pengawas sehubungan dengan aktivitas-aktivitas yang dicadangkan dengan cara dan bentuk yang ditentukan oleh Badan Pengawas.

4.(a). Jika suatu peserta yang membuat cadangan dibawah ayat 1 tidak dapat melengkapi:

- (i). Laporan yang ditunjuk dalam ayat 3 (a) dalam 6 bulan setelah akhir tahun pada mana informasi itu berhubungan;
- (ii). Perkiraan-perkiraan yang ditunjuk dalam ayat 3 (b) dalam 3 bulan setelah tanggal yang ditentukan untuk maksud itu oleh Badan Pengawas sesuai dengan Pasal 12, ayat 1;
- (iii). Statistik yang ditunjuk dalam ayat 3 (b) dalam 3 bulan setelah tanggal dimana statistik itu diharapkan masuk sesuai dengan Pasal 20 ayat 2,

maka Badan Pengawas atau Sekretaris Jenderal mengirimkan pada peserta yang bersangkutan suatu pemberitahuan perintah (delay), dan Badan Pengawas harus memintakan informasi itu dalam waktu 3 bulan setelah penerimaan pemberitahuan ini.

- (b). Jika peserta tidak dapat menepati permintaan\* Badan Pengawas atau Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu ini, maka cadangan tersebut yang dibuat dibawah ayat 1 tidak berlaku lagi (cease to be effective).

5. Setiap negara yang telah membuat cadangan-cadangan, boleh menarik kembali semua atau sebagian dari cadangannya kapan saja dengan pemberitahuan tertulis.

**Pasal 50****CADANGAN LAIN**

1. Cadangan-cadangan yang lain dari cadangan-cadangan yang dibuat sesuai dengan Pasal 49 atau sesuai dengan ayah-ayah yang berikut, tidak diizinkan.

2. Suatu negara boleh membuat cadangan-cadangan pada waktu penandatanganan, pengesahan atau perambahan sesuai dengan persyaratan Konvensi yang berikut ini:

Pasal 12, ayat 2 dan 3; Pasal 13, ayat 2; Pasal 14, ayat 1 dan 2; Pasal 31, ayat 1 (b) dan Pasal 48.

3. Sebuah negara yang ingin menjadi suatu peserta tapi menghindarkan dirinya dari membuat cadangan-cadangan yang lain dari cadangan-cadangan sesuai dengan ayat 2 dari pasal ini atau Pasal 49, boleh memberi tahuhan pada Sekretaris Jenderal tentang maksud ini.

Jika pada akhir 12 bulan sesudah tanggal pemberitahuan Sekretaris Jenderal tentang cadangan tersebut, cabangan ini tidak ditentang (object) oleh 1/3 dari negara-negara yang telah mengesahkan atau menandatangani pada Konvensi ini sebelum akhir jangka waktu itu, maka cadangan ini harus dianggap diizinkan; Sekalipun diengerti bahwa negara-negara yang menentang cadangan ini tidak perlu memikul kewajiban sah dibawah Konvensi ini yang dipengaturi oleh cadangan itu terhadap negara yang membuat cadangan.

4. sebuah negara yang telah membuat cadangan-cadangan boleh menarik kembali semua atau sebagian dari cadangannya kapan saja dengan pemberitahuan tertulis.

**Pasal 51****P E M B E R T A H U A N .**

Sekretaris Jenderal harus memberi-tahuhan kepada semua negara yang ditunjuk dalam synt 3 Pasal 40:

- (a). Penanda-tanganan, pengesahan dan perambahan, sesuai dengan Pasal 40;
- (b). Tanggal pada mana Konvensi ini berlaku, sesuai dengan Pasal 41;
- (c). Berakturnya perjanjian, sesuai dengan Pasal 46; dan
- (d). Petujuhan (declaration) dan pemberi-tahuhan dibawah Pasal-pasal 42, 43, 47, 49 dan 50.

Yang bertanda tangan dibawah ini, sebagai saksi yang dikemasukan karenanya, telah memandatangani Konvensi ini atas nama Pemerintah mereka masing-masing.

Dilakukan di New York pada 30 Maret 1961, dalam sebuah naskah tunggal, yang akan disimpan dalam arsip PBB, dan dari mana naskah-naskah yang dinyatakan benar, akan dikirimkan pada semua anggota PBB dan pada Negara-negara lainnya, yang ditunjuk dalam Pasal 40, ayat 1.

## DAFTAR NO. 2123/1976 SUMIR

DLM KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Surabaya yang memeriksa perkara-perkara kejahatan/pelanggaran yang bersidang diruang sidangnya di Jalan Raya Arjuno No.16 - 18 Surabaya pada hari Rabu, tanggal 24 November 1976 dalam perkara terdakwa :

Isa Baswedan :

umur 30 tahun, lahir di Surabaya, pekerjaan makelaran, bertempat tinggal di jalan Masjid No.44 Surabaya;

(Terdakwa didalam tahanan sejak tanggal 12 Agustus 1976)

Pengadilan Negeri tersebut;

Mengingat surat-surat perkara ini;

Setelah mendengar keterangan-keterangan terdakwa dan saksi yang dibacakan dimuka persidangan;

Setelah mendengar pula requisitoir Jaksa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka sidang mengakui dengan telus terang telah melakukan perbuatan yang dituduhkan karena ia telah tertangkap basah sedang melakukan penyuntikan morphine terhadap dirinya sendiri diwarung kopi muka rumah No.55 Jalan Rajawali Surabaya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat pengakuan tersebut telah dikuatkan oleh saksi penangkap Sdr. Matrais, Pelda TNI yang keterangannya dibacakan dimuka sidang tanggal 18 November 1976, keterangan mana telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pertama berpendapat terdakwa melihat sepintas lalu keadaan physik terdakwa bisa digolongkan sudah " addict ", karena menurut pengakuananya sejak tahun 1973\* terdakwa telah menggunakan obat bius bukan morphine, melainkan obat penenang semula karena alasan tidak bisa tidur ;

Bahwa terhadap terdakwa seharusnya diputuskan perawatan untuk merehabilitir dirinya terhadap kecanduan morphine tersebut dan tidak semata-mata hukuman yang berat ;

Menimbang, bahwa maksud pokok Undang-undang No.9 Th.1976 tentang obat bius adalah yang terutama memberantas penyelundupan dan perdagangan serta peredaran obat bius/narkotika ditanah air yang bisa mengancam generasi mendatang, sehingga ancaman-ancaman hukuman badan disertai penjatuhan hukuman membayar denda.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu terhadap diri terdakwa dengan keadaan physik yang kurus pucat, mata sudah berwarna kuning sayu,- Pengadilan berpendapat bahwa hukuman yang dituntut oleh Jaksa, 1-(satu) tahun, 2 (dua) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dan disamping itu denda Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) adalah terlalu berat ;

Bahwa kepada terdakwa harus diberi kesempatan menyembuhkan dirinya dari obat bius tersebut ;

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan terdakwa bersalah : "telah menggunakan obat bius dengan menyuntikkan pada dirinya sendiri" ;

Perbuatan mana tercantum dalam pasal 23 ayat (3) dan (7) jo. pasal 36 ayat (3) dan (7) Undang-undang No.9 Tahun 1976 (Undang-undang - Obat Bius) ;

Menghukum oleh karenanya terdakwa dengan hukuman selama 5 - (lima) bulan penjara dengan dipotong selama terdakwa ditahan

Menghukum selain itu terdakwa dengan membayar denda sebanyak Rp.50.000,- (limapuluhan ribu rupiah).

Memerintahkan merusak/merampas barang-barang bukti yang berupa :

3 (tiga) buah alat suntik (spuit),

2 (dua) buah jarum,

2 (dua) buah segek jarum,

96 tablet Roche Rohynol 2Mg,

1 (satu) botol kecil cairan (oil),

3 (tiga) butir candu didalam botol pelampung plastik dan

1 (satu) buah pelampung plastik berisi puder" ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 November 1976 oleh kami : Ny. Hartini Mochtar,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dengan dihadiri oleh Ny. Musni Zen,SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya serta Ny. Soedarmani Panitera pengganti dan terdakwa.

Panitera pengganti,

Hakim tsb.,

ttd.

ttd.

(Ny. Soedarmani).

(Ny. Hartini Mochtar,SH)

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa persidangan ditutup.-

Demikianlah dibuat berita acara pemeriksaan persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera tersebut.

Panitera pengganti,

Hakim tsb.,

ttd.

ttd.

(Ny. Soedarmani).

(Ny. Hartini Mochtar,SH).-

Catatan :

Pada hari Rabu, tanggal 24 November 1976 terdakwa Isa Baswedan menyatakan MENERIMA BAIK atas keputusan Pengadilan Negeri No.2123/1976 Sumir tanggal 24 November 1976.

Panitera pengganti,  
ttd.

Pada hari Kamis, tanggal 25 November 1976 Ny. Musni Zen,SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Surabaya menyatakan NAIK BANDING atas keputusan Pengadilan Negeri Surabaya No.2123/1976 Sumir, tanggal 24 November 1976.

Panitera pengganti,

ttd.

No. 2/1977 Pid.DEMI KEDILIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

ISA BASWEDAN,

umur 30 tahun, lahir di Surabaya, pekerjaan makelaran, bertempat tinggal di jalan Masjid no.44, Surabaya ;  
(Terdakwa didalam tahanan sementara sejak tanggal 12 Agustus 1976) ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;  
Telah membaca :

1. surat-surat pemeriksaan beserta turunan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 November 1976 No.2123/-1976 Pid. Sumir tentang terdakwa ISA BASWEDAN tersebut yang pokok keputusannya berbunyi sebagai berikut :
 

"Menyatakan bahwa terdakwa ISA BASWEDAN tersebut diatas bersalah telah melakukan kejahatan: Telah menggunakan obat "bius" dengan menyuntikkan pada dirinya sendiri ; "Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama "5 (lima) bulan ; "Menghukum selain itu terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; "Menetapkan bahwa jumlah hari selama terdakwa ditahan sebelum perkaranya diputus, harus diperhitungkan sekaliannya dalam hukumannya tersebut ; "Menghukum pula terhukum harus membayar biaya-beaya dalam perkara ini ; "Memerintahkan merusak/merampas barang-barang bukti yang berupa:
 

"3 (tiga) buah alat suntik (spuit),  
"2 (dua) buah jarum,  
"2 (dua) buah segek jarum,  
"96 tablet Roche Rohynol 2 Mg,  
"1 (satu) Botol kecil cairan (oil),  
"3 (tiga) butir candu didalam botol pelampung plastik dan  
"1 (satu) buah pelampung plastik berisi puder" ;
2. surat keterangan yang dibuat oleh Ny. Soedarmani, Panitera-pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan, bahwa pada tanggal 25 November 1976, Ny. Musni Zen, SH. Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Surabaya mengajukan permohonan banding terhadap keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 November 1976 No.2123/1976 Pid. Sumir ;

3. memori banding dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Surabaya tertanggal 14 Desember 1976 ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, dapatlah diterima ;

. Menimbang, bahwa Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surebaya tersebut telah mengajukan keberatan yang diuraikan didalam memori bandingnya, memori banding mana oleh Pengadilan Tinggi telah diperhatikan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dengan keputusannya tanggal 24 November 1976 No.2123/1976 Pid.Sumir dengan tepat dan benar telah mempersalahkan terdakwa ISA BASWEDAN tersebut yang terbukti telah dituduhkan kepadanya dan dengan tepat pula menyebutkan nama kejahatan itu sebagaimana diterangkan didalam pokok keputusannya, akan tetapi mengenai hukuman yang harus dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ada alasan untuk memperbaiki hukuman yang dijatuhkan sebagaimana yang akan disebut dalam amar keputusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan Pengadilan Negeri - Surabaya tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai hukumannya, maka untuk selainnya dapatlah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata waktu selama terdakwa ISA BASWEDAN berada dalam tahanan sementara sudah melebihi hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya, maka terdakwa tersebut harus dengan segera dikeluarkan dari dalam tahanan, kecuali karena perkara lain terdakwa tersebut harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dijatuhi hukuman, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

#### Mengadili :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal : 24 November 1976 No.2123/1976 Pid. Sumir yang dimohonkan banding sekedar mengenai hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menghukum terdakwa ISA BASWEDAN tersebut dengan hukuman - penjara selama : 7 (tujuh) bulan, dengan ketentuan bahwa waktu selama terdakwa tersebut berada didalam tahanan sementara harus dikurangkan seluruhnya pada waktu terdakwa tersebut menjalani hukumannya ;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut untuk selainnya ;

Memerintahkan agar supaya terdakwa : ISA BASWEDAN tersbut dengan segera dikeluarkan dari dalam tahanan, kecuali karena perkara lain terdakwa tersebut harus tetap berada dalam tahanan ;

Menghukum terdakwa pula untuk membayar biaya perkara ini dalam peradilan tingkat banding ; .

Memerintahkan pengiriman sselai turunan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Surabaya ;

Demikianlah diputus pada hari: Selasa, tanggal 15 Maret - 1977, oleh kami : H. Sutomo,SH Ketua Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim Tunggal, keputusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Panitera pengganti: Boechari, dan tidak dihadiri oleh terdakwa.-

Panitera pengganti,

H a k i m ,

ttd.

ttd.

( B o e c h a r i )

( H. S u t o m o , SH )

Diturun sesuai dengan  
bunyi aslinya ;

oleh :

Sentot Poedji Prajitno.

No.Stb. 7115 / F.H